



**P U T U S A N**  
**NOMOR 19 /PID.SUS-TPK/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;**  
Tempat Lahir : Pulo-Pulo;  
Umur/Tgl.Lahir : 53 Tahun / 20 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Siswa Gang. Sekolah Nomor 5 Kelurahan Pasar Siborong-borong Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direksi PT. JOLA);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 5 Agustus 2016 Nomor : SP.Han/95/VIII/2016/ Reskrim, sejak tanggal 5 Agustus 2016 s.d tanggal 24 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : Print-28/N.2.27/Fd.1/08/2016, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s.d tanggal 3 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige I tanggal 28 September 2016 Nomor : 345/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Blg, sejak tanggal 4 Oktober 2016 s.d tanggal 2 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige II tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 361/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Blg, sejak tanggal 3 Nopember 2016 s.d tanggal 2 Desember 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : Print-48/N.2.27/Ft.1/11/2016, sejak tanggal 30 Nopember 2016 s.d tanggal 19 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige I tanggal 14 Desember 2016 Nomor : 427/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Blg, sejak tanggal 20 Desember 2016 s.d tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige II tanggal 16 Januari 2017  
Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Blg, sejak tanggal 19 Januari 2017 s.d  
tanggal 17 Pebruari 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Medan tanggal 10 Pebruari 2017 Nomor : 09/Pid.Sus-  
TPK/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 s.d tanggal 11 Maret  
2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Negeri Medan tanggal 21 Pebruari 2017 Nomor : 146/Pen.Pid.Sus-  
TPK/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 12 Maret 2017 s.d tanggal 10 Mei  
2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan I tanggal 2 Mei  
2017 Nomor : 93/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 11 Mei  
2017 s.d tanggal 9 Juni 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan II tanggal 2 Juni  
2017 Nomor : 105/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 10 Juni  
2017 s.d tanggal 9 Juli 2017;
12. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2017 s/d  
tanggal 02 Agustus 2017;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak  
tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 01 Oktober 2017;
14. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik  
Indonesia sejak tanggal 2 Oktober 2017 s.d tanggal 31 Oktober 2017;

Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING, di persidangan  
didampingi Penasihat Hukumnya BORKAT HARAHAH, SH Dkk dari kantor  
Hukum BORKAT HARAHAH, ROEMBA & REKAN beralamat di Jalan Alfalah  
Nomor 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari  
2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21  
Pebruari 2017 dengan Nomor Register : 122/Penk.Pid/2017/PN.Mdn;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2017  
Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK//2017/PT MDN tentang Penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2017 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 4 Juli 2017 dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 08 Pebruaari 2017, No. Reg. Perk : PDS-10/BLG/11/2016, yang lengkapnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT.JOLA berdasarkan SURAT KUASA DIREKSI PT.JOLA Nomor : 225, tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris di Medan BINSAR SIMANJUNTAK, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kecamatan Laguboti atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp3.004.761.328,46 (Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;

Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 saksi Darlin Sagala memerintahkan saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013;

Lalu sekitar bulan Mei 2013, saksi Darlin Sagala menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM, setelah terdakwa tiba di kantor Dinas TARUKIM, terdakwa bertemu dengan saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian saksi Darlin Sagala mengatakan kepada terdakwa "tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT" kemudian terdakwa menyanggupi;

Bahwa alasan terdakwa menyanggupi, karena terdakwa anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian saksi Sondang Barita Napitupulu juga meminta bantuan dana kepada terdakwa untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT.PLN Area Sibolga dan PT.PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dengan iming-iming atau janji dari saksi Darlin Sagala dan saksi Sondang Barita Napitupulu kepada terdakwa akan diberikan KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA, sehingga terdakwa bersedia;

Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal : Izin Pembangunan Infrastruktur/ Sarana

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik dengan Surat Nomor : 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun sebagai berikut :

NO	Kec/ Desa	Dusun	No	Kec/ Desa	Dusun
	<b>Habinsaran</b>			<b>Uluan</b>	
1	Desa Pagar Batu	DusunPagar Batu	43	Desa Siregar Aek Nalas	Dusun Toba Holbung
2		DusunGonting			
3	Desa Lumban Balik	DusunLumban Hariara		<b>Porsea</b>	
4	Desa Hitetano	DusunPangan Lumbu	44	Desa Amborgang	DusunII/Sosor Dua
5		DusunDolok Nauli	45	Desa Parparean	DusunIII/ Lumban Julu
			46	Desa Lumbang Gurning	DusunAek Raja
	<b>Nassau</b>		47		DusunSibatu-batu
6	Desa Lumban Rau Barat	DusunLobu Dapdap			
7	Desa Siantarasa	DusunSipultak		<b>Pintupohan</b>	
8		DusunHarilogan	48	Desa Halado	Dusun II
9		DusunSiantarasa	49		Dusun III
10	Desa Napajoring	DusunI	50	Desa Meranti Tengah	Dusun 1 Jambu Dolok
11		DusunII	51		Dusun 2 Kampung Kelapa
12		DusunIII	52		Dusun 3 Paritohan
13	Desa Lumban Rau Timur	DusunNapajulu	53		Dusun 4 Batu Rangin
14		DusunSibaning	54		Dusun 5 Sumber Makmur

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15		DusunBatu Sandar		<b>Lumban Julu</b>	
16	Desa Liat Tandung	DusunPandia	55	Desa Sionggang Selatan	Dusun2 Situnggun
17		DusunDolok Gonting	56		Dusun3 Sisangkalan
18		DusunSibodat	57	Desa Hatinggian	DusunSiaek-aek
19		DusunBanjar Sihobuk	58	Hesa Huta Namora	DusunSigordang
20		DusunHuta Godang	59	Desa Sionggang Tengah	DusunSitumurun
21		DusunRambutan	60	Desa Lintong Julu	DusunLumban Dolok
22		DusunRamba Sukkit	61		DusunTonga tonga
23	Desa Sipagabu	DusunBatu Halung	62		DusunSibolangit
24		DusunSitabotabo	63	Desa Jangga Toruan	DusunPulo Gonting
25		DusunSipagabu Dolok	64	Bonatua Lunasi	DusunPanggarutan
26		DusunPamaratan	65	Desa Partoruan Lumban	DusunSimarindahan
27		DusunSigaol	66	Desa Pardolok Lumban	DusunLumang Sitorang
28		DusunNauasan		<b>Ajibata</b>	
	<b>Borbor</b>		67	Desa Hutagaol	DusunPea Talun
29	Desa Huta Gurgur	DusunNahulu	68	Desa Aek Bolon	DusunTarutung
30	Desa Pasar	DusunLobu	69	Tampahan	Dusun

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Borbor	Dapdap			
31	Desa Janji Maria	DusunSemua dusun	70	Desa Gurgur Aek Raja	DusunII
32	Desa Dolok Nauli	DusunLohuk II	71		DusunIII
33	Desa Blusgu Barat	DusunPasar Baru	72	Desa Tngga Batu Timur	DusunIV Simargonting
34	Desa Lumban Manurung	DusunSosor Tunggar I	73	Desa Lintong Nihuta	DusunSitangki
35	Desa Tangga Batu	DusunDusun I	74		DusunV
	Silaen	Dusun			
36	Desa Meranti Barat	Dusun1 Huta Godang			
37		Dusun2 Huta Tonga-tonga			
38		Dusun3 Huta Dolok			
39	Desa Sibide	DusunSitongi-tongi			
40	Desa Natolutali	DusunSitombom			
41		DusunSosor Tala			
42		DusunSibahaulu			

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp 6,387,000,000.00. Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

N o	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor,	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2,	3,446,400,000.00

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kab. Toba Samosir:	3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.08
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70 mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm2=1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	772,082,272.11
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
	JUMLAH		6.387.000.000,00

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan terdakwa untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian terdakwa meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.JOLA dari saksi Leonardo Pasaribu, dimana terdakwa selaku Kuasa Direksi, PT.HASTON TEHNIK dari Raga Habib Hasibuan, dan PT.MANGUN COY dari Boy Hendrik Simangunsong dengan mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, terdakwa dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 jo 12 jo Pasal 13;

“Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah” :

huruf c : “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”

huruf g : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

huruf h : “tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa”

Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Teknik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. Mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Teknik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT.MANGUNCOY	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT.JOLA	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



3.PT.HASTONTEKNIK	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-
-------------------	------------------	------------------	-------	---	---

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor : IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI/2013.

Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00;

Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300 antara saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

Bahwa setelah PT.JOLA menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT.JOLA dimana terdakwa selaku Kuasa Direksi, ternyata sesuai fakta yang ditemukan di lokasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli;

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut :

**I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;**

1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;

*Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm<sup>2</sup> *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);

**II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.**

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang *exisisting* dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm)

**III. Desa Janji Maria Kec. Borbor**

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok*, *guy strand* diikat ke batang pohon kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumperan* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm<sup>2</sup> melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih).
- Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih).
- Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 *Concrete Block*, 10 *Rod Anchor*, 10 *Stall Clamp*, 10 *Tui Isolator*, 10 *Guy Attachment Fitting*, tidak terpasang (volume kurang).
- Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang).
- Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang).

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor : 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp.1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D	Rp.1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	Rp.22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp.135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.1.104.172.404,00

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening : 240.01.04.005064-7;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor :01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT.JOLA Juliarti Medanita, Selaku Direktur Utama;

Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor : 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp.4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

Nilai SP2D	Rp.4.927.508.754,00
PPN	Rp.447.955.341,00
PPh	Rp.89.591.068,00
Jumlah Pajak	Rp.537.546.409,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.4.389.962.345,00

Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakataan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor : R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat erugian keuangan Negara sebesar Rp3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

No	URAIAN	JUMLAH
----	--------	--------

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Pencairan sesuai SP2D:		Rp.6.166.8 85.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMtgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377 .189,00	
	- No.475/SP2D-LS/TRKMtgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508 .754,00	
2)	PPN dan PPh:		Rp.672.751 .194,00
	- PPN	Rp.560.625.9 95,00	
	- Pph	Rp.112.125.1 99,00	
3)	Netto Pembayaran		Rp.5.494.1 34.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah		Rp.2.489.3 73.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara		Rp.3.004.7 61.328,46

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)** jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT.JOLA berdasarkan SURAT KUASA DIREKSI PT.JOLA Nomor : 225, tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DI Medan BINSAR SIMANJUNTAK, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan SONDANG BARITA N, ST (Penuntutan terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan antara tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya lagi pada tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di Kabupaten Toba Samosir Desa Janji Maria Kecamatan Borbor; Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata; Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea; Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi; Dusun: Siarga Sira, Desa

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutahaean, Kecamatan Laguboti atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan saksi Sondang Barita Napitupulu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor : 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;

Selanjutnya tanggal 22 Maret 2013 saksi Darlin Sagala memerintahkan saksi Sondang Barita Napitupulu melakukan konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013;

Lalu sekitar bulan Mei 2013, saksi Darlin Sagala menghubungi terdakwa melalui telepon genggam (HP), untuk datang ke kantor Dinas TARUKIM,

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa tiba dikantor Dinas TARUKIM, terdakwa bertemu dengan saksi Darlin Sagala dan berkenalan dengan saksi Sondang Barita Napitupulu, kemudian saksi Darlin Sagala mengatakan kepada terdakwa “tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT” kemudian terdakwa menyanggupi;

Bahwa alasan terdakwa menyanggupi, kerana terdakwa anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir;

Kemudian saksi Sondang Barita Napitupulu juga meminta bantuan dana kepada terdakwa untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT.PLN Area Sibolga dan PT.PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dengan iming-iming atau janji dari saksi Darlin Sagala dan saksi Sondang Barita Napitupulu kepada terdakwa akan diberikan KONTRAK PENUNJUKAN LANGSUNG PENYEDIA JASA KONSULTAN PERENCANA, sehingga terdakwa bersedia;

Selanjutnya tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal : Izin Pembangunan Infrastruktur/Sarana Listrik dengan Surat Nomor : 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar/lokasi desa/dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur/sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun sebagai berikut :

NO	Kec/ Desa	Dusun	No	Kec/ Desa	Dusun
	<b>Habinsaran</b>			<b>Uluan</b>	
1	Desa Pagar Batu	DusunPagar Batu	43	Desa Siregar Aek Nalas	Dusun Toba Holbung
2		DusunGonting			
3	Desa Lumban Balik	DusunLumban Hariara		<b>Porsea</b>	
4	Desa Hitetano	DusunPangan Lumbu	44	Desa Amborgang	DusunII/Sosor Dua
5		DusunDolok Nauli	45	Desa Parparean	DusunIII/ Lumban Julu

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			46	Desa Lumbang Gurning	DusunAek Raja
	<b>Nassau</b>		47		DusunSibatu-batu
6	Desa Lumban Rau Barat	DusunLobu Dapdap			
7	Desa Siantarasa	DusunSipultak		<b>Pintupohan</b>	
8		DusunHarilogan	48	Desa Halado	Dusun II
9		DusunSiantarasa	49		Dusun III
10	Desa Napajoring	DusunI	50	Desa Meranti Tengah	Dusun 1 Jambu Dolok
11		DusunII	51		Dusun 2 Kampung Kelapa
12		DusunIII	52		Dusun 3 Paritohan
13	Desa Lumban Rau Timur	DusunNapajulu	53		Dusun 4 Batu Rangin
14		DusunSibaning	54		Dusun 5 Sumber Makmur
15		DusunBatu Sandar		<b>Lumban Julu</b>	
16	Desa Liat Tandung	DusunPandia	55	Desa Sionggang Selatan	Dusun2 Situnggung
17		DusunDolok Gonting	56		Dusun3 Sisangkalan
18		DusunSibodat	57	Desa Hatinggian	DusunSiaek-aek
19		DusunBanjar Sihobuk	58	Hesa Huta Namora	DusunSigordang
20		DusunHuta Godang	59	Desa Sionggang Tengah	DusunSitumurun
21		DusunRambutan	60	Desa	DusunLumban Dolok

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Lintong Julu	
22		DusunRamba Sukkit	61		DusunTonga tonga
23	Desa Sipagabu	DusunBatu Halung	62		DusunSibolangit
24		DusunSitabotabo	63	Desa Jangga Toruan	DusunPulo Gonting
25		DusunSipagabu Dolok	64	Bonatua Lunasi	DusunPanggarutan
26		DusunPamaratan	65	Desa Partoruan Lumban	DusunSimarindahan
27		DusunSigaol	66	Desa Pardolok Lumban	DusunLumang Sitorang
28		DusunNauasan		<b>Ajibata</b>	
	<b>Borbor</b>		67	Desa Hutagaol	DusunPea Talun
29	Desa Huta Gurgur	DusunNahulu	68	Desa Aek Bolon	DusunTarutung
30	Desa Pasar Borbor	DusunLobu Dapdap	69	Tampahan	Dusun
31	Desa Janji Maria	DusunSemua dusun	70	Desa Gurgur Aek Raja	DusunII
32	Desa Dolok Nauli	DusunLohuk II	71		DusunIII
33	Desa Blusgu Barat	DusunPasar Baru	72	Desa Tngga Batu Timur	DusunIV Simargonting
34	Desa Lumban Manurung	DusunSosor Tunggar I	73	Desa Lintong Nihuta	DusunSitangki
35	Desa Tangga Batu	DusunDusun I	74		DusunV
	Silaen	Dusun			
36	Desa Meranti	Dusun1 Huta Godang			

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barat				
37		Dusun2 Huta Tonga-tonga			
38		Dusun3 Huta Dolok			
39	Desa Sibide	DusunSitongi- tongi			
40	Desa Natolutali	DusunSitombom			
41		DusunSosor Tala			
42		DusunSibahaulu			

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu menyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULP Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp 6,387,000,000.00. Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut

N o	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	3,446,400,000.0 0
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajobata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.0 8
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan,	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70	772,082,272.11

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



	Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm <sup>2</sup> =1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm <sup>2</sup> =1, 991m; Trafo Distribusi; 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	447,013,178.75
	JUMLAH		6.387.000.000,0 0

Kemudian tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;

Setelah Penawaran lelang secara daring (online) mengalami kegagalan, maka saksi Sondang Barita Napitupulu bekerjasama dengan terdakwa untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang secara daring (online), kemudian terdakwa meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.JOLA dari saksi Leonardo Pasaribu, dimana terdakwa selaku Kuasa Direksi, PT.HASTON TEHNIK dari Raga Habib Hasibuan, dan PT.MANGUN COY dari Boy Hendrik Simangunsong dengan mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, terdakwa dibantu oleh HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama, tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Pasal 6 jo 12 jo Pasal 13;

“Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah” :





huruf c : “tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat”

huruf g : “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”

huruf h : “tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan pengadaan barang/jasa”

Lalu pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Teknik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. Mangun Coy	Rp6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp6.196.883.400,00
3)	PT. Haston Teknik	Rp6.210.431.723,00

Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Evaluasi	Pembuktian Kualifikasi	Hasil Akhir
1.PT.MANGUNCOY	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
2.PT.JOLA	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
3.PT.HASTONTEKNIK	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor : IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP saksi Tagor Siburian, ST.MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013.

Selanjutnya tanggal 31 Oktober 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00;

Kemudian pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300 antara saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

Bahwa berdasarkan kontrak No.1/TRD-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dimana terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 telah mendapat Surat Kuasa Direksi PT. Jola no.225 yang dibuat dihadapan Notaris di Medan Binsar Simanjuntak, PT. Jola yang dikuasakan kepada Terdakwa, memiliki tugas dan kewajiban :

- Menyediakan pekerjaan konstruksi sebagaimana ditegaskan dalam syarat umum dan khusus kontrak Pembangunan Jaringan Listrik;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal Penyedia Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia

Bahwa setelah PT.JOLA menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT.JOLA dimana terdakwa selaku Kuasa Direksi, ternyata sesuai fakta yang ditemukan terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli; Bahwa Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK bersama-sama dengan petugas PLN dari PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut :

**I. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;**

1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm<sup>2</sup> *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus diganti kabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
5. Hasil pengukuran tahanan tanah LA bodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);

**II. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea.**

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang exisisting dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm)

**III. Desa Janji Maria Kec. Borbor**

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok*, *guy strand* diikatkan ke batang poh kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang.
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1,
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5.
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumpuran* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki.
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti.
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh.
8. Satu SUTM AAC 70 mm<sup>2</sup> melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2.

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih).
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih).
- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 *Concrete Block*, 10 *Rod Anchor*, 10 *Stall Clamp*, 10 *Tui Isolator*, 10 *Guy Attachment Fitting*, tidak terpasang (volume kurang).
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang).
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang).

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa, telah bertentangan dengan kontrak No.11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dimana kewajiban Terdakwa selaku Kuasa Penyedia Jasa, menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan selama kontrak Pembangunan Jaringan Listrik yaitu dengan cara menyerahkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan diluar jadwal penyerahan pekerjaan.

Kemudian Terdakwa juga Selaku Kuasa Direksi tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab.

Lalu pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor : 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening: 240.01.04.005066-1 sebesar Rp.1.104.172.404,00 dengan rincian :

Nilai SP2D	Rp.1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00
PPh	Rp.22.534.131,00
Jumlah Pajak	Rp.135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.1.104.172.404,00

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindahbukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING sebesar Rp1.104.172.404,00 Nomor Rekening : 240.01.04.005064-7;

Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor :01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Bahwa walaupun pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Sondang Barita Napitupulu bersama Peyedia Jasa PT.JOLA Juliarti Medanita selaku Direktur Utama; Kemudian tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor : 475/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp.4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening : 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut

		Rp.4.927.508.754,0
Nilai SP2D		0
PPN	Rp.447.955.341,00	
PPH	Rp.89.591.068,00	
Jumlah Pajak		Rp.537.546.409,00
		Rp.4.389.962.345,0
Nilai SP2D Setelah Pajak		0

Bahwa perbuatan terdakwa yang meminta pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakataan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak;

Berdasarkan dokumen/bukti berupa faktur pembelian material dari suplier/pemasok dan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dihitung harga sebenarnya/*real cost* pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pembayaran berdasarkan Kontrak (Rp)	Pembayaran berdasarkan Real Cost (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
I	<b>Material/ Bahan</b>			
1	Dusun di Desa Janji Maria Kec. Janji Maria	1.962.947.295,28	1.081.099.182,24	881.848.113,04
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran	631.689.148,49	340.340.887,86	291.348.260,63
3	Dusun II - Sosor Duruh Ds Amborgang	406.841.250,48	214.996.727,26	191.844.523,22
4	Dusun Panggarutan Lumban Lobu	447.069.091,57	245.253.386,82	201.815.704,75
5	Dusun Siarga Sira,	256.998.712,20	152.767.236,36	104.231.475,

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Ds Hutahean			84
	<b>Total Material/ Bahan</b>	<b>3.705.545.498,02</b>	<b>2.034.457.420,54</b>	<b>1.671.088.077,48</b>
II	<b>Total Upah/Jasa</b>	<b>1.900.714.451,99</b>	<b>454.916.000,00</b>	<b>1.445.798.451,99</b>
	<b>Total Material dan Upah</b>	<b>5.606.259.950,01</b>	<b>2.489.373.420,54</b>	<b>3.116.886.529,48</b>

Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor : R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat erugian keuangan Negara sebesar Rp3.004.761.328,46(Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D:	Rp.6.166.885.943,00
	- No.254/SP2D-LS/TRKMtgl 13 Oktober 2013	Rp.1.239.377.189,00
	- No.475/SP2D-LS/TRKMtgl 31 Desember 2013	Rp.4.927.508.754,00
2)	PPN dan PPh:	Rp.672.751.194,00
	- PPN	Rp.560.625.995,00
	- Pph	Rp.112.125.199,00
3)	Netto Pembayaran	Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah	Rp.2.489.373.420,54
5)	<b>Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp.3.004.761.328,46</b>

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2017, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Perekonomian negara** sebagaimana dalam *Dakwaan Primair* kami melanggar *Pasal 2 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 8 (delapan) bulan penjara.**
3. Membebaskan kepada Terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 329.634.639,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) subsidiair 3 (tiga ) tahun Penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013 ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri ;

3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik ;
4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik /2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik ;
5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN / ULP / KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013;
6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA ;
7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA ;
8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY;
9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013 ;
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi). ;
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman. ;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013.;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013.;

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik. ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.;
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir..
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal ..... 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/ PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar.
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata.
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf.
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN,
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA /

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKDK, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785,-.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKDK, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409,-
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN ( persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 ( satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013 ;

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan ;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;
39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ TRP /2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN ( persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir;
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/ 01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik ;

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik ;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013 ;
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;
50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKKD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;
55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong ( SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 ;
58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;
60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN ( persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/ 2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/ TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal, ....., Bulan,.....tahun 2013.
  - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
  - d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolg dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun Panggarutan Desa. Parturuan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
  - b. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Parturuan Lumban Lobu;
  - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. parturuan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
  - d. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa. Parturuan Lumban Lobu Kec.

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonaturalunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero)  
Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014

- e. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
- f. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- g. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- h. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- i. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- j. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014.
- k. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
- l. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014
- m.(satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/ 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/ 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;
63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-( enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING ( Kuasa Pelaksana Pekerjaan ) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA ) tanggal 21 Februari 2014;
65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 ( lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;

72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;
73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari kamis tanggal 04 bulan Juni 2014;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
  - a. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
  - b. surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
  - c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A / PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
- a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN ( persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM,SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
  - b. Gambar Foto Dokumentasi
  - c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
  - d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 , pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi
- 87.1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
- 88.1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;
- 89.1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
- 90.1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;
- 92.1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;
- 93.1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
- 94.1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
- 95.1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri ( HPS);
- 96.1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
- 97.1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
- a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
  - b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/ 2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi ( SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
- 98.1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
- 99.1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
- b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;
100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY,;
101. 1 ( satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor :163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - b. Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - c. Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - b. Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
- Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
  - Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
  - Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013;
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
- Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
  - Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
  - Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
- Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
  - Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;
114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4.Desa. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;
124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoran lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN ( Persero) Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6263 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. MANGUN COY.
134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi nomor : 6266 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikasi nomor : 6267 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “KURNIA ABADI” kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ /VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).
148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko “KURNIA ABADI” telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko “KURNIA ABADI” telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20 .....
151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.
152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah : 1 (satu) lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.
157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.
161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.
164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.
166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.

170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.
  - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
  - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
  - i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
  - j. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.
171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
  - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.
  - i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.
  - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
  - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp.4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.
175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan Transaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ; Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeen, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong- borong.

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.
187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.
189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANS BUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).
192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.

193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria,
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri ( persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.
199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md,

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.

202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara
211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/ BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :
- a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
  - b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.
  - c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 31 / TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.
216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;
217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013;

Halaman 60 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi ;
219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;
220. 1 (satu) lembar surat Rekapan Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.
221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;
223. Akta Pendirian PT. JOLA ;
224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjukknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendeбет rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01. 04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Tobasa ;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani JULIARTI MEDANITA S ;
235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarg FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1 (satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1 (satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
245. 1 (satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1 (satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tataruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRIK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tataruang dan permukiman;
249. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4 (empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa .... kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;
259. 1 (satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;
260. 1 (satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige;
261. 1 (satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1 (satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;
263. 1 (satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1 (satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013,dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1 (satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014;
266. 1 (satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong ;
267. 1 (satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1 (satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. 1 (satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;
270. 1 (satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;
272. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01. 002291-1 ;
275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;
276. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16;
277. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1 (satu) buah buku folio merek design ;
281. 1 (satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1 (satu) exemplar ACC Credit Protection Sertifikat asuransi no.Setifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. (satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;
288. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV ;
289. (satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1 (satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;
293. 1 (satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
294. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;
295. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istemewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
297. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1 (satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1 (satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN ;

301. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;
302. 1 (satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1 (satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/ jasa nomor: 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1 (satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1 (satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;
306. 1 (satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II ;
307. 1 (satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1 (satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;
311. 1 (satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1 (satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1 (satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016 ;

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam;
315. 1 (satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam;
316. 1 (satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-

**Dipertimbangkan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama SONDANG BARITA N, ST.**

1. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 309,844,297.15 (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah,-).
2. Sisa uang pada rekening PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp. 5.480.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara.**

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jl. Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. 1 (satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING,

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama FRENKY MARIO LUMBANTOBING (perjanjian kredit).**

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type:Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin: 2TR6209741, warna

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam metalik, nomor polisi : BK 22 JJ.

2. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)  
No. 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi :  
BK 22 JJ, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS.
3. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari  
kendaraan bermotor nomor Polisi : BK 22 JJ, Merk : Toyota,  
Type : Fortuner, Jenis : MOB PEN, Model : Jeep, Tahun  
Pembuatan : 2006, warna : hitam Met, nomor rangka :  
MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama  
Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS.

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan  
dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian  
Negara dan pembayaran utang terdakwa pada U Finance atas  
nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit).**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9 /Pid.Sus.TPK /2017 /PN-  
Mdn., tanggal 4 Juli 2017 telah menjatuhkan putussannya yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** tidak  
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Korupsi Secara Bersama-sama**” sebagaimana dalam Dakwaan  
Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana  
denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana  
kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** membayar  
uang pengganti sebesar **Rp. 2.024.437.031.31,- (dua milyar dua puluh  
empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah**

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tiga puluh satu sen)** jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013 ;
  2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik ;
  4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik /2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik ;
  5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN /ULP/ KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013;
  6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA ;
  7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA ;
  8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY;
  9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON ;
  10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013 ;

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013.
12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik.
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi). ;
14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman. ;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013.;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013.;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013. ;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013. ;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik. ;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.;
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/ 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir..

25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal ..... 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran.
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar.
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata.
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf.
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN,
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785,-.
32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank :

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKDD, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409,-

34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya.

35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.

36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN ( persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 ( satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013 ;

37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan ;

38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;

39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ TRP /2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;

40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN ( persero) Area Siantar perihal

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;

41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir;
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik ;
46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik ;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013 ;
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;
55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong ( SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 ;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja PT. PLN (persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014 ;

58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;

59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014 ;

60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :

- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
- b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal, ....., Bulan,.....tahun 2013.
- c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
- d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajiabata kabupaten. Toba Samosir;

61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:
- n. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014.
  - o. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Partoruan Lumban Lobu;
  - p. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. partoruan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
  - q. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatualunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014
  - r. 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
  - s. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014.
- u. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- v. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- w. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014.
- x. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
- y. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014
- z. (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- 62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/ TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-( enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING ( Kuasa Pelaksana Pekerjaan ) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA ) tanggal 21 Februari 2014;
65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;
66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;
68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 ( lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;
73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;

74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari Kamis tanggal 04 bulan Juni 2014;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
  - a. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
  - b. surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
  - c. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A / PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
- a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN ( persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM,SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
  - b. Gambar Foto Dokumentasi
  - c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
  - d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 , pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;
89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;
92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri ( HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
  - a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
  - b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
  - d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi ( SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :
  - a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
  - b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY,;
101. 1 ( satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor :163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - b. Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - c. Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - b. Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - c. Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
  - a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
- b. Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013;
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
- b. Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
- b. Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;
113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4.Desa. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;
117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN ( Persero) Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6263 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. MANGUN COY.

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6266 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6267 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “KURNIA ABADI” kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ /VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).
148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.
150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20 .....
151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah : 1 (satu) lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.
156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.

157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.
160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.
164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.
166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.
169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
  - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.
170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
- i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
- j. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.
171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.
- b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.
- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.
- g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
- h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.
  - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
  - h. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
- d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp.4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
- e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
- f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.
175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan Transaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.
178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ;

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeon, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.

179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong- borong.
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.
186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT.

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.

187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.
189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).
192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.
193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria,
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri ( persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.
199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.

203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara
211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :

- a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
- b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.
- c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 31 / TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.
216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;
217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013;
218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi ;
219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;
220. 1 (satu) lembar surat Rekapitulasi Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;
223. Akta Pendirian PT. JOLA ;
224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;
228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa ;

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani JULIARTI MEDANITA S ;
235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarg FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1 (satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;
243. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1 (satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
245. 1 (satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1 (satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tataruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRIK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tataruang dan permukiman;
249. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;
256. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4 (empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa .... kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. 1 (satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;
260. 1 (satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige;
261. 1 (satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1 (satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;
263. 1 (satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1 (satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013,dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1 (satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014 ;
266. 1 (satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong ;
267. 1 (satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1 (satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementerian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;
269. 1 (satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;
270. 1 (satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1 ;
275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;
276. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16;
277. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1 (satu) buah buku folio merek design ;
281. 1 (satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1 (satu) exemplar ACC Credit Protecion Sertifikat asuransi no.Setifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. (satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;
287. 1 (satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;
288. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV ;
289. (satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tata ruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1 (satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;
293. 1 (satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
294. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;
295. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istimewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
297. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1 (satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1 (satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTORUAN ;
301. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1 (satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor: 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1 (satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1 (satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;
306. 1 (satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II ;
307. 1 (satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1 (satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;
311. 1 (satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1 (satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1 (satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016 ;
314. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam;
315. 1 (satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam;
316. 1 (satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-

**Dipertimbangkan dalam perkara penuntutan terpisah atas nama SONDANG BARITA N, ST.**

1. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 309,844,297.15 (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah,-).
2. Sisa uang pada rekening PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp. 5.480.000,-(lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara.**

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jl. Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
2. 1 (satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING,

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit).**

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type:Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin: 2TR6209741, warna hitam metalik, nomor polisi : BK 22 JJ.
2. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi : BK 22 JJ, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS
3. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kendaraan bermotor nomor Polisi : BK 22 JJ, Merk : Toyota, Type : Fortuner, Jenis : MOB PEN, Model : Jeep, Tahun Pembuatan : 2006, warna : hitam Met, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS.

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang terdakwa pada U Finance atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit).**

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 4 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan risalah memori banding pada bulan Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Agustus 2017, dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan risalah memori banding tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor:

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U1/13.007/HK.07.Sus.TPK/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Aguatus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatasn-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tersebut terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap yaitu :

- a. Adanya kekeliruan :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 428- 429 yang menyatakan bahwa terdakwa Frengky Mario Lumban Tobing sebagai Subjek yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Jaringan Listrik pada Tahun 2013 di Kabupaten Toba Samosir. Sedangkan dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor : 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi : Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp.6.196.885.943,00 yang ditandatangani oleh 2013 saksi Sondang Barita Napitupulu selaku PPK dan saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola pada tanggal 31 Oktober 2013 dan Addendum atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.94300 yang ditandatangani pada tanggal 4 November 2013 antara saksi Sondang Barita Napitupulu dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

**Sehingga jelas bahwa yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola**

Terdakwa Frengky Mario Lumban Tobing hanya sebagai sebagai kuasa Direksi dari PT Jola berdasarkan kontrak No.1/TRD-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013, dimana terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013 telah mendapat Surat Kuasa Direksi PT. Jola no.225 yang dibuat dihadapan Notaris di Medan Binsar Simanjuntak, **Sehingga Terdakwa bukan Subjek hukum yang mempunyai kewenangan dan jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.**

Hal ini sesuai dengan keterangan ahli **Dr. AHMAD FERI TANJUNG, SH, MM, Mkn** dari LKPP RI yang menyatakan bahwa :

1. Pemberian Kuasa Direksi diperbolehkan namun harus dimuat dalam penawaran.
  2. Pemberian kuasa harus kepada orang yang ada dalam akte pendirian perusahaan tersebut .
  3. Apabila hendak mengalihkan pekerjaan maka Sebelum lelang, calon penyedia jasa dapat membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
  4. Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan adalah yang tertera dalam kontrak.
  5. Bahwa terdapat ketidaksesuaian pekerjaan dilapangan dengan dokumen kontrak yaitu salah satunya terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan Kontrak. Dan yang bertanggungjawab atas kekurangan volume pekerjaan fisik dilapangan yang tidak sesuai dengan Kontrak adalah yang menandatangani kontrak, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 11 dan pasal 19 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dalam perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana Penjabat pembuat komitmen sesuai dengan tugasnya dan juga penyedia barang dan jasa.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam uraian memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juni 2017 yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, perbuatan Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara Perekonomian negara** sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** kami melanggar **Pasal 2 ayat 1 (satu) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar **RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 8 (delapan) bulan penjara.**
3. Membebaskan kepada Terdakwa **FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **2.024.437.031,31** (dua miliar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), jika dalam 1 (bulan) tidak dibayar maka harta benda milik terdakwa dirampas untuk negara ) subsidiar 4 (empat ) tahun Penjara;
4. Menyatakan barang bukti (tersebut dalam tuntutan pada tanggal 6 Juni 2017) berupa : angka 1 (satu) sampai dengan angka 316 (tiga ratus enam belas)dipertimbangkan dalam perkara penuntutan terpiusah atas nama **SONDANG BARITA N,ST.,** angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) dirampas untuk negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian negara, angka 1(satu) samapai angka 2 (dua) dirampas untuk negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kopensasi pengembalian kerugian negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING**

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perjanjian kredit) dan angka 1(satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dirampas untuk negara selanjutnya dilelang, hasil lelang dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian negara dan pembayaran hurting Terdakwa pada U Finance atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lamanya Hukuman Penjara kepada Terdakwa yaitu: 3(Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan;
2. Besarnya Denda yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu: Rp.100.000.000.-(Satus juta rupiah) Subsider Kurungan selama 2(Dua) bulan;
3. Besarnya Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu: 2.024.437.031,31.-(Dua milyar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti itu dalam jangka waktu 1(Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipenjara selama 2(Dua) tahun;
4. Sita dan Perampasan terhadap Harta/Barang milik Terdakwa selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian negara dan pembayaran hutang Terdakwapa Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama Frenky Mario Lumbantobing (Perjanjian kredit);

Bahwa hukuman Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan bagi Terdakwa adalah sangat memberatkan sebab pada fakta yang terlihat Uang sebesar Rp. 5.494.134.749.-(Lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diterima Terdakwa dari Negara setelah dipotong pajak untuk membangun Jaringan Listerik di Toba Samosir sebagian besar dipergunakan

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli bahan, membayar upah pekerja dan membayar biaya angkut dan uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi atau difoya-foayakan;

Bahwa kemudian itu Jaringan Listerik yang dibangun Terdakwa telah diserahkan kepada Pihak PLN dan telah mendapat Sertifikat Laik Operasi dan kini Jaringan Listerik tersebut telah berfungsi atau dipergunakan oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Toba Samosir sebagai penerangan dan oleh karena itu Hukuman Penjara 3(Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan sangat berat dikenakan terhadap Terdakwa untuk itu mohon Keringanan Hukuman Penjara dari Majelis Hakim Tinggi. Demikian pula oleh karena itu Denda sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah) sangat memberatkan bagi Terdakwa untuk itu mohon Majelis Hakim Tinggi memberikan pengurangan hukuman denda tersebut;

Bahwa selain itu Terdakwa hanya memiliki 1(Satu) unit Rumah untuk tempat tinggal bersama Isteri dan anak-anak dan tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal lain untuk itu Penyitaan dan Perampasan terhadap:

1. 1(Satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik Frenky MariopLumbantobing yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. 1(Satu) set dokumen asli sertifikat hak milik (SHM) No.1.061, tanggal 16 Mei 2008 dengan nama pemegang hak Frenky Mario Lumbantobing; Dirampas untuk negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian negara dan pembayaran hutang Terdakwapada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama Frenky Mario Lumbantobing (Perjanjian kredit);

Adalah angkat berlebihan yang akan memberikan penderitaan berkepanjangan bukan hanya terhadap Terdakwa saja tapi juga terhadap Isteri dan anak-anak Terdakwa. Bahwa hukuman Penyitaan dan Perampasan barang-barang terdakwa adalah suatu kekhususan dalam Perkara Pidana namun hal itu dilakukan apabila Terdakwa memiliki banyak harta tapi dalam perkara aquo jelas terlihat dan juga telah terbukti selama persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki harta lain bahkan Rumah yang disita ini masih bersatus Kredit pada PT.Bank Sumut Cabang Balige;

Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Membatalkan Sita dan Perampasan terhadap 1(Satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik Frenky Mariop Lumbantobing yang berlokasi di Jalan Siswa, Kelurahan Pasar Siborong-borong, Kecamatan

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara dan 1(Satu) set dokumen asli sertifikat hak milik (SHM) No.1.061, tanggal 16 Mei 2008 dengan nama pemegang hak Frenky Mario Lumbantobing tersebut. Maka oleh karena itu sebaiknya Uang Pengganti sebesar Rp.2.024.437.031,31.-(Dua milyar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh satu sen) sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama digantikan dengan Pidana Kurungan atau Penjara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 4 Juli 2017 serta memori banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 4 Juli 2017 tersebut baik mengenai pertimbangan hukum tentang kesalahan Terdakwa pada dakwaan Subsidaire dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta besarnya uang denda dan pidana kurungan pengganti uang denda dan lamanya pidana penjara pengganti sebagai pengganti apabila Terdakwa tidak mengembalikan jumlah uang yang telah dikorupsinya. Demikian juga keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat. Akan sebaliknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima dan membenarkan beberapa keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam risalah memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengemukakan fakta hukum dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa SONDANG BARITA NAPITUPULU,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 (Penuntutan

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



terpisah dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus.K/2017/ PN.Mdn.), secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING**, selaku **Kuasa Direksi** PT JOLA penyedia Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013, telah diperiksa dan diadili dengan tuduhan yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.004.761.328,46 (*Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU sebagai **PPK** Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir;
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Saksi Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (**DPA**) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 dengan Surat Ketetapan Nomor 910/42/DPA/DPPKKD/2013. Dalam DPA tersebut termasuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03;
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Saksi Darlin Sagala memerintahkan saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU melakukan **konsultasi persiapan** pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013;
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2013 Saksi Darlin Sagala memperkenalkan **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBANTOBING** dengan saksi SONDANG BARITA N, ST, kemudian saksi Darlin Sagala mengatakan "tolong bantu PPK Sondang Barita Napitupulu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta izin prinsip lokasi pekerjaan ke PLN Wilayah SUMUT” kemudian

**Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** menyanggupi;

6. Bahwa **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir;
7. Bahwa saksi SONDANG BARITA N, ST meminta bantuan dana kepada **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT.PLN Area Sibolga dan PT.PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah) dan Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), dengan iming-iming atau janji dari Saksi Darlin Sagala dan saksi SONDANG BARITA N, ST kepada **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** akan diberikan kontrak penunjukan langsung penyedia jasa konsultan perencana, sehingga **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** bersedia;
8. Bahwa tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal izin pembangunan Infrastruktur sarana listrik dengan surat nomor 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar lokasi Desa/Dusun yang direncanakan pembangunan infrastrukturnya terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun;

NO	Kec/ Desa	Dusun	No	Kec/ Desa	Dusun
	<b>Habinsaran</b>			<b>Uluan</b>	
1	Desa Pagar Batu	DusunPagar Batu	43	Desa Siregar Aek Nalas	Dusun Toba Holbung
2		DusunGonting			
3	Desa Lumban Balik	DusunLumban Hariara		<b>Porsea</b>	
4	Desa Hitetano	DusunPangan Lombu	44	Desa Amborgang	DusunII/Sosor Dua
5		DusunDolok Nauli	45	Desa Parparean	DusunIII/ Lumban Julu
			46	Desa Lumbang Gurning	DusunAek Raja
	<b>Nassau</b>		47		DusunSibatu-batu
6	Desa Lumban Rau Barat	DusunLobu Dapdap			
7	Desa Siantarasa	DusunSipultak		<b>Pintupohan</b>	
8		DusunHarilogan	48	Desa Halado	Dusun II
9		DusunSiantarasa	49		Dusun III
10	Desa	DusunI	50	Desa	Dusun 1 Jambu

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Napajoring			Meranti Tengah	Dolak
11		DusunII	51		Dusun 2 Kampung Kelapa
12		DusunIII	52		Dusun 3 Paritohan
13	Desa Lumban Rau Timur	DusunNapajulu	53		Dusun 4 Batu Rangin
14		DusunSibaning	54		Dusun 5 Sumber Makmur
15		DusunBatu Sandar		<b>Lumban Julu</b>	
16	Desa Liat Tandung	DusunPandia	55	Desa Sionggang Selatan	Dusun2 Situnggung
17		DusunDolak Gonting	56		Dusun3 Sisangkalan
18		DusunSibodat	57	Desa Hatinggian	DusunSiaek-aek
19		DusunBanjar Sihobuk	58	Desa Huta Namora	DusunSigordang
20		DusunHuta Godang	59	Desa Sionggang Tengah	DusunSitumurun
21		DusunRambutan	60	Desa Lintong Julu	DusunLumban Dolok
22		DusunRamba Sukkit	61		DusunTonga tonga
23	Desa Sipagabu	DusunBatu Halung	62		DusunSibolangit
24		DusunSitabotabo	63	Desa Jangga Toruan	DusunPulo Gonting
25		DusunSipagabu Dolok	64	Bonatua Lunasi	DusunPanggarutan
26		DusunPamaratan	65	Desa Partoruan Lumban	DusunSimarindahan
27		DusunSigaol	66	Desa Pardolok Lumban	DusunLumang Sitorang
28		DusunNauasan		<b>Ajibata</b>	
	<b>Borbor</b>		67	Desa Hutagaol	DusunPea Talun
29	Desa Huta Gurgur	DusunNahulu	68	Desa Aek Bolon	DusunTarutung
30	Desa Pasar Borbor	DusunLobu Dapdap	69	Tampahan	Dusun
31	Desa Janji Maria	DusunSemua dusun	70	Desa Gurgur Aek Raja	DusunII
32	Desa Dolok Nauli	DusunLohuk II	71		DusunIII
33	Desa Blusgu Barat	DusunPasar Baru	72	Desa Tnga Batu Timur	DusunIV Simargonting
34	Desa Lumban	DusunSosor Tunggar I	73	Desa Lintong	DusunSitangki

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manurung			Nihuta	
35	Desa Tangga Batu	DusunDusun I	74		DusunV
	Silaen	Dusun			
36	Desa Meranti Barat	Dusun1 Huta Godang			
37		Dusun2 Huta Tonga-tonga			
38		Dusun3 Huta Dolok			
39	Desa Sibide	DusunSitongi- tongi			
40	Desa Natolutali	DusunSitombom			
		DusunSosor Tala			
42		DusunSibahaulu			

9. Bahwa pada tanggal 11 September 2013 saksi SONDANG BARITA N, STmenyampaikan Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik yang memuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) ke Ketua ULPKabupaten Toba Samosir dengan Nomor Dokumen Lelang 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013 dan nilai HPS sebesar Rp 6.387.000.000.00. Rincian HPS menurut desa/dusun sebagai berikut;

N o	LOKASI PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
1	Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, Kab. Toba Samosir:	HUTM;8, 66km; AAAC3 70 mm=28, 964m; HUTR=2, 3km;TIC 3x50+35mm=3.390m;Trafo distribusi:50KVA 3 Phase 20 KV dan tiang besi 217 batang	3,446,400,000.0 0
2	Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir.	HUTM=2, 03Km; AAAC3 70 mm=6, 776m; HUTR;0, 61Kms; TIC3 X 50 + 35 mm2= 995; Trafo Distribusi 50 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 53 Batang	1,014,241,665.0 8
3	Dusun Sosor II, Desa Amborgang, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir.	HUTM=0, 8Kms; AAAC3mm=2, 541 m; HUTR;1, 2Kms; TIC 3 X 50 = 35mm2=1, 991m; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang Besi= 40 Batang	707,262,884.06
4	Dusun Pargarutan, Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi, Kab. Toba Samosir.	HUTM=1, 1Kms; AAAC3 70 mm=3.725 m; HUTR=1, 0Kms; TIC 3X50 + 35mm2=1, 6; Trafo Distribusi: 25 KVA 3 Phase 20 KV; Tiang besi 42 Batang.	772,082,272.11
5	Dusun: Siarga Sira, Desa: Hutahaeen: Kecamatan Laguboti, Kab Toba Samosir	Dusun Siarga Sira, Desa Hutahaeen, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir HUTR:1, 2Kms; TIC3X 50 + 35mm2=1,	447,013,178.75

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



	991m; Trafo Distribusi; 25 KVA 3 Phase 20 KV; dan tiang besi 24 batang	
JUMLAH		6.387.000.000,0 0

10. Bahwa benar tanggal 30 September 2013 Pokja Konstruksi ULP Pengadaan Kabupaten Toba Samosir menyurati PPK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan Surat Nomor 600/35/ULP-Pokja Konstruksi/2013 perihal Laporan Lelang Gagal Pembangunan Jaringan Listrik karena tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran;
11. Bahwa Penawaran lelang secara daring (*online*) mengalami kegagalan, maka saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU,ST bekerjasama dengan **Terdakwa FRENGKY MARIO LUMBAN TOBING** untuk mencari perusahaan untuk mendaftar melalui proses lelang, kemudian **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** meminjam 3 (tiga) perusahaan yaitu PT.JOLA dari Saksi Leonardo Pasaribu, dimana **Terdakwa FRENGKY M LUMBAN TOBING** selaku Kuasa Direksi PT.HASTON TEHNIK dari Raga Habib Hasibuan, dan PT.MANGUN COY dari Boy Hendrik Simangunsong dengan mengatur semua penawaran serta membuat administrasi penawaran ketiga perusahaan tersebut, **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** dibantu oleh Saksi HENDRI ANTONO HUTAURUK dengan memasukkan penawaran dari warung internet yang ada di Kota Medan dengan IP Address yang sama;
12. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, Pokja Konstruksi ULP Kabupaten Toba Samosir membuka dokumen penawaran yang masuk pada paket Pembangunan Jaringan Listrik Tobasa. Terdapat tiga perusahaan yang masuk yaitu PT Mangun Coy, PT Jola dan PT Haston Tehnik dengan penawaran sebagai berikut:

1)	PT. Mangun Coy	Rp. 6.003.159.238,00
2)	PT. Jola	Rp. 6.196.883.400,00
3)	PT Haston Tehnik	Rp. 6.210.431.723.00

13. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013, Panitia Lelang membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/ 2013 dengan hasil sebagai berikut:

Perusahaan	Harga Penawaran	Harga Penawaran Terkore	Evaluasi	Pembuktian	Hasil
------------	-----------------	-------------------------	----------	------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rp)	ksi (Rp)		Kualifikasi	Akhir
PT.Mangun COY	6.003.159.238,00	6.003.166.253,00	Gugur	-	-
PT.JOLA	6.196.883.400,00	6.196.885.943,00	Lulus	Lulus	Lulus
PT.Haston Teknik	6.210.431.723,00	6.208.660.197,00	Gugur	-	-

14. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Pokja Konstruksi ULP Barang/ Jasa Kabupaten Toba Samosir membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada Bupati Toba Samosir cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Nomor IX/LAPORAN/ULP/KONSTRUKSI/2013 yang ditandatangani oleh Pokja Konstruksi Barang/ Jasa Kab. Toba Samosir dan diketahui oleh Kepala ULP saksi Tagor Siburian, ST., MT. Selanjutnya dokumen penawaran pemenang lelang diserahkan kepada saksi Sondang Barita Napitupulu sesuai dengansurat Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor IX/Serah Terima/ULP/ KONSTRUKSI/2013;

15. Bahwa tanggal 31 Oktober 2013 saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST selaku PPK dan Saksi Juliarti Medanita S selaku Direktur Utama PT Jola menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan (SPPB) Nomor 11/TRP-LISTRIK/2013 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik senilai Rp. 6.196.885.943,-;

16. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 ditandatangani *Addendum* atas Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan dengan Nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp 6.166.885.943.00 antara saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST dengan Juliarti Medanita S, selaku Direktur PT Jola, dengan perubahan design pelaksanaan dikarenakan kebutuhan lapangan (lokasi pekerjaan) termasuk perubahan harga dari senilai Rp 6.196.885.943,00 menjadi senilai Rp 6.166.885.943,00;

17. Bahwa setelah PT.JOLA menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 12/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jaringan Listrik TA.2013 dikerjakan PT.JOLA dimana **Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** selaku **Kuasa Direksi**, ternyata sesuai fakta yang ditemukan di lokasi pekerjaan, terdapat kekurangan volume tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan Perhitungan Petugas PLN dan Konsultan Ahli;

18. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilakukan saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU, ST selaku PPK bersama-sama

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



dengan petugas PLN dari PT PLN Cabang Sibolga pada tanggal 28 Maret 2014, terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan jaringan listrik sebagai berikut:

## II. Dusun Panggarutan Desa Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatua Lunasi;

1. Bambu dan pohon yang mengganggu SUTM harus ditebang;
2. Konstruksi SC2 posisi tiang miring harus diluruskan;
3. Konstruksi SC1 miring agar dipasang E1-2;
4. Konstruksi SC4 Trafo Distribusi 25 kVA 3 phase kabel NYY 4 x 35 mm<sup>2</sup> *incoming* dan *outgoing* yang terbakar harus digantikabel *jumperan* FCO ke trafo harus diganti karena kondisi kabel pecah dan rusak;
5. Hasil pengukuran tahanan tanah LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 30 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm);

## III. Dusun Sosor Duruh Desa Amborgang Kec. Porsea

1. Konstruksi SB7FCO pada tiang existing dipindah ke konstruksi SB5 (posisi di tengah jurang/sawah);
2. Hasil pengukuran tahanan pentanahan LABodi Trafo Distribusi dan Bodi LVC masih tinggi di atas 13 M ohm (disarankan di bawah 5 ohm)

## III. Desa Janji Maria Kec. Borbor

1. Ditemukan pemasangan skur (E1-2 tidak memakai *concrete blok*, *guy strand* diikat ke batang pohon kayu) konstruksi SC2, Konstruksi SC1, Konstruksi SC8, Konstruksi SC5;
2. Pepohonan yang dianggap mengganggu SUTM masih ada beberapa yang harus ditebang;
3. Konstruksi tiang besi masih banyak yang miring pada konstruksi SC1;
4. Konstruksi SC2 agar dipasang menjadi SC8 dan konstruksi SC2 dipasang menjadi SC8 menjadi SC5;
5. Skur Darurat (E1-2) yang sangat dekat dengan *jumperan* Trafo Distribusi pada konstruksi SC4DP/Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase agar diperbaiki;
6. *Large Angel* rusak pada phase T harus diganti;
7. Body Trafo Distribusi 50 kVA 3 phase yang diikat ke tiang SC4DP dengan kawat jemuran agar diganti dengan baut *rack trafo* sehingga posisi trafo kokoh;

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



8. Satu SUTM AAC 70 mm<sup>2</sup> melorot akibat ditimpa pohon agar diperbaiki konstruksi SC2;

Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Ahli Teknik Elektro Politeknik USU Medan pada tanggal 24 Juni 2015 dan tanggal 25 Juni 2016 dijumpai kondisi pada lokasi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Di Dusun Pea Tumbuh, Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, pada tiang (18, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC5 (volume lebih);
- b. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, pada tiang (57, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC2, terpasang SC8, pada tiang (25, 11) mestinya *Cross-Arm* tipe SC1, terpasang SC8 (volume lebih);
- c. Di Desa Janji Maria Kecamatan Borbor, 10 Guy Strand, 10 Guy Guard, 10 *Concrete Block*, 10 *Rod Anchor*, 10 *Stall Clamp*, 10 *Tui Isolator*, 10 *Guy Attachment Fitting*, tidak terpasang (volume kurang);
- d. Di Dusun Sosor Duruh, Desa Amborgang, Kecamatan Porsea, Satu trafo mestinya menurut kontrak 3 fasa, namun di lapangan terpasang 1 fasa (volume kurang);
- e. Di Dusun Siharga Sira Desa Hutahaeen, Tanda Bahaya 1 buah tidak terpasang (volume kurang);

19. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan atau mencairkan SP2D Nomor 254/SP2D-LS/TRKM sebesar Rp.1.239.377.189,00 atas pembayaran uang muka Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir ke Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 sebesar Rp.1.104.172.404,00 dengan rincian:

Nilai SP2D		Rp1.239.377.189,00
PPN	Rp. 112.670.654,00	
PPh	Rp.22.534.131,00	
Jumlah Pajak		Rp.135.204.785,00
Nilai SP2D Setelah Pajak		Rp.1.104.172.404,00

Kemudian pada hari yang bersamaan, 13 Desember 2013, terjadi pemindah bukuan dari Rekening PT Jola atas nama Juliarti Medanita S Nomor Rekening 240.01.04.005066-1 ke Rekening PT Jola atas nama Terdakwa Frenky Mario

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Tobing sebesar Rp1.104.172.404,00 NomorRekening:  
240.01.04.005064-7;

20. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Administrasi Nomor :01/BAPKA/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAPHP/PPHP-LISTRIK/2013 tanggal 27 Desember 2013;

21. Bahwa pekerjaan jaringan listrik tidak sesuai dengan kontrak, telah dilakukan Berita Acara Serah Terima 100% Nomor : 11/BASTP/LISTRIK/TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen saksi SONDANG BARITA N, ST bersama Peyedia Jasa PT.JOLA Juliarti Medanita, Selaku Direktur Utama

22. Bahwa tanggal 31 Desember 2013, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir menerbitkan SP2D Nomor : 475/SP2D-LS/TRKMsebesar Rp.4.927.508.754,00 atas pembayaran 100% Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Kabupaten Toba Samosir dan pada memindahbukukan sebesar Rp.4.389.962.345,00 Rekening PT Jola / Juliarti Nomor Rekening: 240.01.04.005066-1 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

Nilai SP2D	Rp.4.927.508.754,00
PPN	Rp.447.955.341,00
PPH	Rp.89.591.068,00
Jumlah Pajak	Rp.537.546.409,00
Nilai SP2D Setelah Pajak	Rp.4.389.962.345,00

23. Bahwa perbuatan Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING yang meminta pencairan 100%, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan tindakan permufakatan jahat yang tidak sesuai dengan kontrak;

24. Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat **kerugian keuangan Negara** sebesar Rp3.004.761.328,46 (*Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam*

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



*Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN		JUMLAH
1)	Pencairan sesuai SP2D		Rp.6.166.885.943,00
	No.254/SP2D-LS/TRKM, 13 Okt 2013	Rp.1.239.377.189,00	
	No.475/SP2D-LS/TRKM, 31 Des 2013	Rp.4.927.508.754,00	
2)	PPN dan PPh:		Rp.672.751.194,00
	PPN	Rp.560.625.995,00	
	Pph	Rp.112.125.199,00	
3)	Netto Pembayaran		Rp.5.494.134.749,00
4)	Real Cost Pembelian Bahan dan Upah		Rp.2.489.373.420,54
5)	Kerugian Keuangan Negara		Rp.3.004.761.328,46

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk subsidaritas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsure-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. *Unsur hukum "Setiap orang";*
2. *Unsur hukum "Secara melawan hukum";*



3. *Unsur hukum “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;*
4. *Unsur hukum “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;*
5. *Unsur hukum “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”;*

Ad.1. **Unsur ‘setiap orang’**

Menimbang bahwa pengertian unsur hukum “setiap orang” menurut Prof.DR.ANDI HAMZAH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002 adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Sedangkan pengertian unsur hukum “setiap orang” menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu *“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”*;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

*Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” adalah sama padanannya dengan kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Kata “barang siapa” atau “*Hij die*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/pelaku atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “barang siapa” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian “setiap orang” adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana (*Menselijke Handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenings vaanbaarheid*) kepadanya;

Menimbang bahwa pengertian-pengertian unsur hukum setiap orang sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa yang bernama **FRANKY MARIO LUMBAN TOBING**, karena sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama yaitu fakta hukum yang didapatkan selama pemeriksaan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membenarkan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagai subjek



hukum, sehingga dengan demikian unsur huklum setiap orang dalam pasal dakwaan primair ini telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa menurut hukum

**Ad. 2 . Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pengertian “melawan hukum”, yaitu ada dua pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Melawan hukum dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) yaitu apabila dalam Undang-Undang secara tegas disebutkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang;
2. Melawan Hukum dalam arti Materil (*Materiele Wederrechtelijkheid*), dalam hal ini walaupun suatu perbuatan tidak secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, namun perbuatan itu bersifat melawan hukum, jika bertentangan dengan Norma-Norma tidak tertulis;

Menurut Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana”, antara lain mengatakan bahwa beliau mengikuti pendapat *Materiele Wederrechtelijkheid* karena menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan Undang-Undang tidak sama. Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis; sejalan dengan pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh adalah pendapat Jonhers dalam bukunya “Handbook Van Het Nederlands Indische Straafrecht”, yang mengtakan bahwa pengertian melawan hukum juga mencakup norma-norma tidak tertulis. Pengertian hukum lebih luas dari Undang-Undang dan meliputi juga hukum tidak tertulis, selanjutnya beliau menganggap *Wedeerechtelijkheid* identik dengan *Onrechtmatige Daad*. Jadi suatu perbuatan bisa dianggap *Wederrechtelijkheid* bila bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Bahwa selain daripada itu yaitu dari penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 menegaskan, Undang-Undang tersebut menganut pengertian melawan hukum baik dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) maupun dalam arti Material (*Materiele Wederrechtelijkheid*), sehingga dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat dan harus dipidana;

Bahwa dalam dalam pengertian lain yang dimaksud SECARA MELAWAN HUKUM dalam rumusan pasal ini adalah SIFAT MELAWAN HUKUM SECARA FORMIL (*Formele Wederrechtelijkheid*) yang menurut M.SUDRAJAT BASSAR adalah merupakan unsur dari hukum

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari pada tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana; sedangkan SIMMONS menyatakan suatu tindak pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dilepaskan dari sanksinya apabila di dalam undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat melepaskan yang berbuat itu dari sanksi atas perbuatannya itu. Jikalau tidak terdapat pengecualian-pengecualian didalam undang-undang terhadap berlakunya sanksi atas tindak pidana itu, maka menurut SIMMONS Hakim tidak boleh tidak harus menghukum orang itu;

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam unsur melawan hukum angka ke 2 dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur melawan hukum dalam arti Materil (*Matericle Wederrechtelijkheid*), dalam hal ini walaupun suatu perbuatan tidak secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang, namun perbuatan itu bersifat melawan hukum, jika bertentangan dengan Norma-Norma tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur melawan hukum dalam arti materil tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa FRANKY MARIO LUMBAN TOBING dalam perkara tindak pidana korupsi ini, maka sesuai dengan keterangan dari ARLELY TMPUBOLON, SESMON TOBERIUS BUTAR-BUTAR, SPD.Mc, MANGANAR T HUTAGAOL, ST, JULY ROBERT PANDEANGAN, ST, DAVID HAMONANGAN GULTOM, FRANS RICKY TAMBUNAN, RONNY SAMUEL SIANTURI, PARLAGUTAN HUTAGAOL, JAFAR ARITONANG, ST, ARIANTO TANJUNG dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dilokasi pekerjaan Kabupaten Tobba Samosir ditemukan fakta bahwa Terdakwa selaku kuasa Direktur PT.JOLA yang melakukan pekerjaan pembangunan listrik tersebut diatas sesuai dengan nomor kontrak 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp.6.450.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta) antara SONDANG BARITA NAPITUPULU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Juliarti Medanita S selaku

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur PT. JOLA, telah menagih dan menerima pembayaran dari negara (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) 100 % sebesar nilai proyek Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01,17 yaitu sebesar Rp.6.450.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta) seolah-olah pekerjaannya telah dikerjakan seluruhnya sesuai dengan kontrak, padahal sesungguhnya volume pekerjaan baru dikerjakan senilai Rp 2.489.373.420,54 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima puluh empat rupiah) yaitu lebih kurang volume pekerjaan yang selesai dikerjakan Terdakwa sebesar 45 %. Jadi seharusnya Terdakwa berhak menagih dan menerima pembayaran uang dari negara (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) hanya sebesar Rp 2.489.373.420,54 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima puluh empat rupiah) yaitu setara dengan nilai volume pekerjaannya 45 % yang oleh Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa sekalipun ia mengetahui bahwa pekerjaannya baru mencapai 45 % dari seluruh volume pekerjaan dalam kontak dan tidak berhak untuk menagih dan menerima pembayaran yang melebihi dari volume pekerjaannya 45 %, namun Terdakwa tetap saja melakukan penagihan dan menerima pembayaran 100 % yaitu senilai kontrak Rp.6.450.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta), sehingga Terdakwa mendapatkan pembayaran yang bukan merupakan haknya sebesar Rp 3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh sen), karena pekerjaan belum selesai 100 % sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penagihan dan penerimaan pembayaran yang bukan merupakan haknya sebesar Rp 3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan empat puluh sen rupiah) pada dan dari negara (Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan bertentangan dengan norma dan rasa keadilan dalam masyarakat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Terdakwa telah memenuhi

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur hukum pada angka-2 dalam pasal dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu Terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur hukum pada angka-2 dalam dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur 'Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi:**

Menimbang, bahwa unsur hukum "Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi", adalah yang diperkaya dalam perbuatan tersebut bersifat alternative yaitu salah satu saja yang diperkaya oleh perbuatan Terdakwa sudah cukup yaitu Terdakwa memperkaya diri sendiri atau Terdakwa tidak memperkaya diri sendiri akan tetapi memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian "memperkaya" menurut R.Wiyono,SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Edisi kedua, Tahun 2008, halaman 40, dikatakan bahwa "yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi. Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG tanggal 13 Mei 1992 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya";

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa, dan perbuatan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dapat diketahui dari kehendak, keasadaran, keinsyafan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila penjelasan dan pengertian tersebut tersebut diatas dihubungkan dengan perkara terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tingkat pertama yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat serta dihubungkan dengan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan BPKP Nomor R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016,

*Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013, maka terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING dalam melakukan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 dengan nilai Rp 6.166.885.943,00 telah menerima pembayaran dari negara (Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) **netto sebesar Rp 2.650.437.031,46 (dua milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)** dari nilai proyek Rp 6.166.885.943,00 dikurangi dengan semua pengeluaran riil belanja barang dan upah dalam pelaksanaan proyek tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp 2.489.373.420,54 dikurangi pembayaran PPh + PPh Rp 672.751.194,00 dikurangi dengan uang jaminan pemeliharaan milik Terdakwa yang disita sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara sebesar Rp 309.844.297,00 dan dikurangkan dengan uang milik PT JOLA/FRENKY MARIO LUMBAN TOBING pada PT BANK SUMUT CABANG BALEGE yang disita sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara sebesar Rp 5.480.000,00 serta dikurangi dengan uang yang Terdakwa berikan kepada saksi SONDANG BARITA.N,ST (terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp 10.000.000,00), maka menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan jumlah uang yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING **netto sebesar Rp 2.650.437.031,46 (dua milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)** adalah cukup banyak dan cukup besar nilainya, sehingga telah memenuhi persyaratan menjadikan terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING menjadi kaya atau memperkaya diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan memperoleh dan menikmati uang **sebesar Rp 2.650.437.031,46 (dua milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)** dari hasil tindak pidana korupsi tersebut telah membuat diri Terdakwa menjadi, oleh karena itu unsur hukum pada angka 3 yaitu Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur hukum “Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara”:**

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan kata unsur merugikan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



dengan kata keuangan negara atau perekonomian negara. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah, dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan masfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau perekonomian negara atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara. (R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara secara tegas merumuskan kerugian Negara/kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dirugikan itu sifatnya alternatif salah satu saja yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa sudah cukup yaitu keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan perkara terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar sebesar Rp.3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Toba Samosir, sedangkan berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2017 kerugian negara sebesar Rp 329.634.639,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dan kerugian negara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp 2.024.437.031,31 (dua milyar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap diri Terdakwa adalah Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan listrik dikabupaten Toba Samosir sesuai dengan syarat-syarat dan volume pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat perjanjian pemborongan dengan nomor 01/ADD/TRP-LISTRIK/2013 senilai Rp.6.166.885.943,00 yang ditanda tangani pada tanggal 4 Nopember 2013 antara saksi SONDANG BARITA NAPITUPULU dengan Juliarti Medanita S, selaku direktur PT JOLA. Sehingga dengan terdapatnya selisih volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa dengan volume pekerjaan yang semestinya harus dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja yang berkisar antara 40 % - 50 % yaitu volume pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja setelah dikurangi PPh dan PPn lebih kurang (Rp 6.166.885.943,00 dikurangi PPh dan PPn Rp 672.751.194,00 dan belanja barang dan upah Rp 2.489.373.420,54) yaitu senilai Rp.3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah), maka dengan demikian dapat disimpulkan berarti negara (Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) telah berkurang keuangannya secara nyata dan pasti jumlahnya sebesar Rp.3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja oleh terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;

Menimbang, bahwa karena keuangan negara (Pemerintah Kabupaten Toba Samosir) telah berkurang sebesar Rp.3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa FRENKY MARIO LUMBAN TOBING tersebut dalam perkara ini telah dapat dikwalifikasikan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur hukum **"Yang merugikan keuangan Negara"** dan dengan demikian unsur hukum pada angka 4 dakwaan Primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 5. Unsur hukum “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”;**

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan "dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen "*Turut serta*". Turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut. Menurut POMPE yang di ikuti oleh Hooge Raad, dalam "*turut serta*" disyaratkan 2 (dua) hal, yaitu "harus terdapat kerja sama antara peserta pelaku yang satu dengan pelaku peserta yang lain dan harus ada kesadaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku";

Menimbang bahwa sehubungan dengan ajaran "*turut serta*" tersebut perlu disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan, yaitu "*Apabila Para Peserta secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu*" (HR. 17 Mei 1943 No.576). Selanjutnya Hooge Raad tidak mensyaratkan pada "*turut serta*" selalu harus bersama-sama di tempat dilakukannya tindak pidana misalnya salah satu pelaku dapat saja tinggal di rumah (Jongens halaman 104- 105);

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perubahan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama (Arrest HR. 9 Juni W. 1941 No.883);

Menurut MR.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksudkan diatas. (MH.Tirta Amijaya, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 1954 hal 57);

Menimbang, bahwa dari doktrin dan yurisprudensi tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa dengan berpegang pada doktrin dan yurisprudensi tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tingkat pertama, maka berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 saksi Darlin Sagala selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menetapkan **SONDANG BARITA NAPITUPULU**, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013, pada tanggal 18 Februari 2013, Saksi Thamrin Simanjuntak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (**DPA**) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA. 2013 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan kode program 2.03.1.05.01.17 sebesar Rp 6.450.000.000,00 dengan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik sebesar Rp 6.400.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.02 dan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebesar Rp 50.000.000,00 dengan kode kegiatan 2.03.1.05.01.17.03, pada tanggal 22 Maret 2013 Saksi Darlin Sagala memerintahkan **SONDANG BARITA NAPITUPULU** melakukan **konsultasi persiapan** pembangunan jaringan listrik ke PT PLN Wilayah Sumatera Utara sesuai Surat Perintah Tugas Nomor 090/06/SPT/TU-TRP/2013, pada bulan Mei 2013 Saksi Darlin Sagala memperkenalkan Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** dengan **SONDANG BARITA NAPITUPULU**, Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** anggota AKLI (Asosiasi Kontrak Listrik Indonesia) yang domisili wilayah kerja termasuk Kabupaten Toba Samosir. Selanjutnya **SONDANG BARITA NAPITUPULU** meminta **bantuan dana** kepada Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** untuk biaya operasional survey perencanaan yang dilaksanakan oleh PT.PLN Area Sibolga dan PT.PLN Area Pematang Siantar sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.45.000.000,-(*Empat puluh lima juta rupiah*) dan Rp.35.000.000,-(*tiga puluh lima juta rupiah*), dengan

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iming-iming atau janji dari Saksi Darlin Sagala dan **SONDANG BARITA NAPITUPULU** kepada Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** akan diberikan kontrak penunjukan langsung penyedia jasa konsultan perencana, sehingga Terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** bersedia. Pada tanggal 23 Mei 2013 Bupati Toba Samosir menyurati PT. PLN Wilayah Sumatera Utara perihal izin pembangunan Infrastruktur sarana listrik dengan surat nomor 640/568/TR-TRP/2013, dengan lampiran daftar lokasi Desa/Dusun yang direncanakan pembangunan infrastruktur sarana listrik terdiri dari 13 Kecamatan, 40 Desa, dan 74 Dusun;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** yang meminta pencairan 100% kepada Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Toba Samosir dan disetujui serta dibayarkan oleh pejabat yang terkait, sementara fakta di lokasi pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik belum selesai 100 % merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Terdakwa secara kerja sama dan bersama-sama secara sadar dengan para pejabat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir yang berwenang dan terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur sarana listrik tersebut diantaranya adalah dengan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) yaitu saksi **SONDANG BARITA.N,ST** (terdakwa dalam perkara terpisah) yang berdasarkan hasil penghitungan BPKP Kantor Wilayah Sumut Nomor R-54/PW02/5/2016, tanggal 11 Agustus 2016, Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat **kerugian keuangan Negara** sebesar Rp3.004.761.328,46 (*Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Enam Rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “yang turut serta melakukan” pada unsur hukum angka 5 pada dakwaan Primair ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING**;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** telah terbukti secara sah dan

*Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*





meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengaadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 4 Juli 2017 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang tidak melanggar hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

*Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda dan pidana tambahan yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi sifat penghukumannya secara “double track system” atau sistim penghukuman secara komulasi, maka terhadap terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** akan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut yaitu akan dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar jumlah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pokok berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan atas putusan tersebut Penuntut Umum keberatan sebagaimana dalam uraian memori bandingnya dengan alasan penjatuhan pidana pokok tersebut terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan hukuman pokok kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan tuntutan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak secara tegas mengajukan keberatan tentang lamanya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara tersebut, akan tetapi hanya mohon keadilan dengan alasan karena hasil pekerjaan Terdakwa melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 telah berfungsi dengan baik dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat yang terkena proyek tersebut;

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya masing-masing tersebut diatas terhadap lamanya penjatuan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan dihubungkan dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan pula dengan kerugian yang ditanggung negara yang cukup besar yaitu sebesar sebesar Rp 3.004.761.328,46 (*Tiga Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Enam Sen*), maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum sangat beralasan dan dapat diterima sekalipun tidak sepenuhnya, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa kurang cukup beralasan dan harus ditolak, sehingga terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** akan dijatuhi pidana penjara yang lebih berat sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan kerugian yang telah ditanggung oleh negara akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana lamanya pidana penjara akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana pokok terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** harus pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam **Pasal 18** Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana tambahan tersebut yaitu terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** harus membayar uang pengganti sebesar Rp 2.024.437.031,31 (dua milyar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen), jika Terdakwa tidak sanggup

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap penjatuhan pidana tambahan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingannya yang pada pokoknya yaitu pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun jika Terdakwa tidak dapat membayar uang kerugian negara sebesar yang dikorupsinya sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah terlalu ringan jika dibandingkan dengan jumlah uang negara yang tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan agar menjatuhkan pidana penjara pengganti selama 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingannya terhadap penyitaan 1 (satu) buah rumah milik Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa hanya memiliki satu-satunya rumah sebagai tempat tinggal anak-anak dan isterinya dan jika disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti kerugian negara, maka anak-anak dan isterinya Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, sementara Terdakwa masih berada didalam penjara, maka berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan supaya terhadap rumah tersebut dilepaskan dari penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan tersebut diatas, baik yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dihubungkan dengan besarnya kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa dan jumlah kerugian tersebut dapat diistimasikan Terdakwa tidak akan mampu untuk dapat membayar jumlah kerugian negara itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan untuk diterima dan dikabulkan, sedangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak, maka pidana penjara pengganti akan dijatuhkan lebih berat, jika Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang akan ditentukan dalam pertimbangan berikutnya;

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara yang diperoleh oleh terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** dalam perkara tindak pidana korupsi ini dan harus diganti oleh terdakwa menurut perhitungan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan menurut perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam putusannya masing-masing adalah sebesar **Rp 2.024.437.031,31 (dua milyar dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah tiga puluh satu sen)**, sedangkan menurut perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan adalah **sebesar Rp 2.679.437.131,46 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sertus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)** dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPKP Wilayah Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3.004.761.328,46 dikurangi dengan :
  - Diberikan kepada saksi SONDANG BARITA.N,ST Rp 10.000.000,00;
  - Uang milik PT.JOLA pada rekening Bank Daerah Propinsi Sumut yang telah disita sebagai kompensasi uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.480.000,00;
  - Uang pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 milik Terdakwa yang telah disita sebagai kompensasi uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 309.844.279,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan terdakwa **FRENKY MARIO LUMBANTOBING** harus membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.679.437.131,46 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sertus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)**, jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara yang lamanya akan dibandingkan atau disesuaikan dengan



besarnya keuangan negara yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara pada tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a , Pasal 27, Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik melalui prosedur penyitaan secara sah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan selanjutnya status hukumnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.004.761.328,46 (tiga milyar empat juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah empat puluh enam sen);
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang dari perbutannya tersebut sebesar Rp 2.679.437.131,46 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sertus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen);

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia membuka aliran dana dalam perkara aquo;  
keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 4 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## Mengadili Sendiri

1. Menyatakan terdakwa **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **FRENKY MARIO LUMBAN TOBING** membayar uang pengganti sebesar **Rp 2.679.437.131,46 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sertus tiga puluh satu rupiah empat puluh enam sen)** jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa **dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Bupati Kab. Toba Samosir nomor : 15 Tahun 2013 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil yang diperbantukan dalam jabatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah Kab. Toba Samosir, tanggal 11 Januari 2013;
    2. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/JTM-JTR/TR-TRP/2013, tanggal 11 September 2013 perihal Peyampaian Dokumen Lelang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik dengan lampiran foto copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri;
    3. 1 (satu) lembar Surat Pokja Konstruksi ULP Kab. Toba Samosir nomor : 600/35/ULP-Poja Konstruksi/2013, tanggal 30 September 2013 perihal laporan lelang gagal pembangunan jaringan listrik;
    4. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 04/TRP-Listrik /2013, tanggal 01 Oktober 2013 perihal Usul Pelelangan Ulang Pengadaan Jasa Konstruksi Kegiatan / Pembangunan Jaringan Listrik;
    5. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pelelangan nomor : IX / LAPORAN /ULP/ KONSTRUKSI / 2013, tanggal 28 Oktober 2013;
    6. 1 (satu) lembar Evaluasi Dokumen Teknis Penawaran PT. JOLA;
    7. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. JOLA;
    8. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. MANGUN COY;
    9. 1 (satu) eksemplar rekapitulasi Koreksi Aritmatika PT. HASTON;
    10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembuktian Kualifikasi nomor : VIII/PEMBUKTIAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 18 Oktober 2013;
    11. 1 (satu) lembar Berita Acara Terima Berkas nomor : IX/Serah Terima/ULP/KONSTRUKSI / 2013, tanggal 29 Oktober 2013;
    12. 1 (satu) keping CD (Compact Disc) merk Vertex 52X CD-R 700MB dengan serial number : 23E4 109 B A 32 365 yang berisi soft copy dokumen lelang pekerjaan pembangunan jaringan listrik;
    13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Nomor : VIII / DOK – TAR /ULP – KONSTRUKSI / 2013, tanggal 13 September 2013, pengadaan

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jaringan Listrik untuk kegiatan : Jasa Pelaksana Konstruksi Bidang Elektrikal (Pembangunan HUTM, HUTR dan TRAFO Distribusi);

14. 4 (empat lembar) Summary Report Informasi lelang, Kode Lelang : 34558 , Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pembangunan Jaringan Listrik, Agency : LPSE Toba Samosir, Satuan Kerja : Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Administrasi, tanggal 21 Oktober 2013;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Teknis, tanggal 21 Oktober 2013;
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2013;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
19. 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
20. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor : IX/PENETAPAN/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
21. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. JOLA, Nomor : 12/PT.JOLA/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
22. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. HASTON TEHNIK, Nomor : 025/PT.HT/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
23. 1 (satu) eksemplar Dokumen Penawaran PT. MANGUN COY, Nomor : 015/PT-MC/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik;
24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian antara PT. PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan Tenaga Listrik yang Dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir dengan nomor surat Pihak Pertama : 052.pj/163/PMS dan nomor Pihak kedua : 870/263.a/TU-TRP/ 2014, tanggal 28 Pebruari 2014 perihal serah terima operasi jaringan listrik di Dusun Pea Tumbu, Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata, Kab. Toba Samosir;
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Material, Konstruksi dan Pengukuran tahanan Isolasi pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh Pemerintah Kab. Toba Samosir tanggal 28 Pebruari 2014 dengan lampiran : 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar yang ditandatangani

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



- oleh Tim Hibah dan Serah Terima Operasi dan Pelaksana PT. JOLA ; 1 (satu) lembar Gambar Revisi Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dsn. Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Rayon Porsea Area Pematang Siantar ; 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran tahanan Isolasi, SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentahanan Serta Pengoperasian, tanggal ..... 2014 dan lampiran foto copy sertifikasi barang – barang material serta foto copy Surat PT. Kencana Andalas Riau Mandiri (Lembaga Inspeksi Teknik Ketenagalistrikan) Nomor : 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran;
26. 2 (dua) Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar Nomor : 005.K/654/PMS/2014, tentang Tim Pemeriksa Asset Yang Diserah Terima Operasi (STOP) oleh Pihak Kedua Kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar;
27. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman nomor : 640 / 1468 /TU-TRP/2013, tanggal 27 Desember 2013, kepada Pimpinan / Manajer PLN Cabang Area Sibolga dan Pimpinan /Manager Cabang Area P. Siantar perihal permohonan penyambungan Arus Listrik pada Jaringan Listrik yang baru dibangun di Kab. Toba Samosir;
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 034 / 432 / PMS/2014, tanggal 29 Januari 2014 perihal Tim – Serah Terima dan Operasi (STO) untuk melaksanakan pemeriksaan pembangunan jaringan listrik HUTM, HUTR dan Trafo Distribusi oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir di Desa Parsaoran Sibisa Dusun Pea Tumbu Kecamatan Ajibata;
29. 2 (dua) lembar Daftar Kebutuhan Material berupa uraian pekerjaan pembangunan SUTM AAAC 70MM2, SUTR TIC 3x50+35 MM2 Trafo Distribusi 3 PHS 50 KVA 20 KV untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf;
30. 2 (dua) lembar Gambar Rencana Pembangunan SUTM, SUTR dan Trafo Distribusi untuk pelayanan ke Dusun Pea Tumbu Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Tobasa daerah kerja PT. PLN (Persero) Rayon Parapat Area Pematang Siantar dengan tanda paraf J. SIAHAAN;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 254/SP2D-LS/TRKM, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 1.239.377.189,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1333/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 13 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 135.204.785;

32. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 254 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 10 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya;
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 475/SP2D-LS/TRKM, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening PT. JOLA / JULIARTI MEDANITA S. Direktur Utama Nomor Rek. Bank : 240.01.04.005066-1 PT. Bank Sumut Cabang Balige sebesar Rp. 4.927.508.754,- dengan lampiran 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 2275/SP2D-Pjk/DPPKKD, tanggal 31 Desember 2013, perihal memindahbukukan uang dari rekening Pemkab. Toba Samosir di PT. Bank Sumut Cabang Balige AC No. 2067, ke Rekening HH Penampungan Pajak Pemkab. Toba Samosir sebesar Rp. 537.546.409;
34. 1 (satu) eksemplar Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman selaku Pengguna Anggaran Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah nomor : 900/ 475 / SP2D/SPP-LS/TRKM/2013, tanggal 30 Desember 2013, perihal Pemintaan SP2D berikut dengan lampirannya;
35. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik, No. Kontrak : 11/TRP-LISTRIK/2013, tanggal 11 Oktober 2013;
36. 1 (satu) lembar tulisan tangan tertanda tangan Ir FRANKY L.TOBING perihal daftar desa/lokasi jaringan listrik PT. PLN ( persero) Wilayah II Sumut Kab. Tobasa yang sudah ditenderkan dan pengumuman hasil pelelangan tanggal 13 /05/2015 berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopy surat nomor : / 154/W.SU / 2013 perihal pembangunan jaringan listrik tanggal mei 2013 dan 1 ( satu) lembar fotocopy program listrik desa tahun 2013 di Kab. Toba Samosir medan, 23 Mei 2013;
37. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 07 Juni 2013 untuk penyampaian dan konsultasi tentang surat bupati perihal izin pembangunan infrastruktur/sarana listrik Kab. Toba samosir di medan;
38. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ /2013 tanggal 19 April 2013 untuk konfirmasi tentang persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir dengan rencana tata ruang kabupaten

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toba samosir dan tata ruang propinsi ke PLN Wilayah sumatera utara di medan;

39. 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 090 / / SPT/ TRP /2013 tanggal 22 Maret 2013 untuk konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
40. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/769/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Pimpinan PT. PLN ( persero) Area Siantar perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai tim perencana pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba samosir;
41. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir nomor :640/771/TR-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 kepada Kepala desa..... perihal pendamping kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur/sarana listrik;
42. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PT. JOLA a.n. JULIARTI MEDANITA, S) perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan jaringan listrik nomor : 070 / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
43. 1 (satu) eksemplar lampiran E : daftar rural/pedesaan yang belum masuk jaringan listrik;
44. 1 (satu) lembar surat PLT. Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga no:048/072/SBG/2013 tanggal 18 Juni 2013 kepada kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan nama-nama untuk/sebagai tim pelaksanaan pembangunan jaringan listrik di Kab. Toba Samosir;
45. 1 (satu) eksemplar surat kepala desa Partoruan Lumban Lobu kepada Bapak Bupati Toba Samosir nomor : 174/12.12.09/SP/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal permohonan penyambungan listrik;
46. 1 (satu) lembar surat kepala desa Parsaoran sibisa kepada Bupati Toba Samosir tanggal 25 Januari 2013 permohonan memasukkan jaringan listrik;
47. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada pimpinan PLN Wilayah sumatera utara nomor :640/ /TR-TRP/2013 perihal permintaan data;
48. 1 (satu) eksemplar Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah ( DPA SKPD) Dinas tata ruang dan permukiman Tahun anggaran 2013;
49. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan listrik di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 sesuai dengan no kontrak: 11/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 31 Oktober 2013 kotraktor PT.JOLA;

50. 1 (satu) eksemplar surat permintaan SP2D kepada Pejabat Pengelola keuangan daerah kabupaten toba samosir pekerjaan pembangunan Jaringan Listri TA. 2013;
51. 1 (satu) eksemplar surat Bendahara Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir kepada Bapak Bupati Toba Samosir C/q kepala DPPKDD nomor 900/Gu.10/SPJ/LIST/2013 tanggal 2013 perihal pengiriman SPJ SKPKD Dinas tata ruang dan permukiman program dan pengembangan bidang ketenaga listrikan kegiatan perencanaan, pengawasan dan pelaporan;
52. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/30/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat pembuat komitmen kegiatan APBD TA. 2013 di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir;
53. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir selaku pengguna anggaran nomor :870/31/TU-TRP/2013 tanggal 10 januari 2013 perihal penetapan pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di lingkungan Dinas tata ruang dan permukiman kabupaten toba samosir TA. 2013;
54. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor :7/ tahun 2013 tanggal 08 januari 2013 tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas pendapatan pengelola keuangan dan kekayaan daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah dan kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang tahun anggaran 2013;
55. 1 (satu) eksemplar Dokumen Adendum kontrak Nomor : 01/ ADD/ TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dari surat perjanjian Pekerjaan Pemborong ( SPPB) nomor : 11 / TRP-LISTRIK / 2013 tanggal 31 Oktober 2013 Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013;
56. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian oleh PT. Kencana Andalas Riau Mandiri di 5 ( lima) lokasi Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013;
57. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Pematang Siantar Rayon Parapat pada Hari Sabtu Tanggal 01 Maret 2014;

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014;
59. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan energis / penyambungan tegangan pada jaringan listrik baru di Lokasi Desa. Lumban Lobu Toruan Dusun Panggarutan Kab. Toba Samosir Daerah Kerja PT. PLN ( persero) Area Sibolga Rayon Porsea pada Hari Senin Tanggal 17 Maret 2014;
60. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN ( persero) Wilayah Sumatera Utara Area Pematang Siantar dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 052.PJ/163/PMS/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.a/TU.TRP/2014 di Lokasi Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pmbangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014;
  - b. 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Parapat Area Pematang siantar tanggal, ....., Bulan,.....tahun 2013;
  - c. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar;
  - d. 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajibata kabupaten. Toba Samosir;
61. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian antara PT. PLN ( persero) Wilayah Sumatera Utara Area Sibolga dengan Pemerintah Kab. Toba Samosir Dinas Tata Ruang dan Permukiman tentang Serah Terima Operasi Jaringan tenaga listrik yang dibangun oleh pemerintah Kab. Toba Samosir dengan nomor pihak pertama : 013.PJ/040/SBG/2014 dan nomor Pihak Kedua : 870/263.B/TU.TRP/2014 di Lokasi 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.Des. Janji Maria Kec. Borbor, 3.dusun sosor duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea, 4.Des. Patane II Kec. Porsea dan 5.Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi pada tanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran:

- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan material, Konstruksi dan pengukuran tahanan pekerjaan pembangunan jaringan dan trafo distribusi oleh pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan tanggal 28 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi Desa. Partoruan Lumban Lobu;
- 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Panggarutan Desa. partoruan lumban lobu Kec. Bona Tua Lunasi Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bonatualunasi Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014;
- 1 (satu) eksemplar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
- 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
- 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan ke Dusun Sosor Duruh Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke dusun sosor duruh Desa Amborgang Kec. Porsea Kab. Toba

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Porsea Area Sibolga tanggal 8 Januari 2014;

- 1 (satu) lembar Gambar Revisi dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon Balige di Lokasi Desa Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tahanan isolasi SUTM, TRAFO SISIP, HUTR dan Pentanahaan Serta Pengoperasian ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir daerah kerja PT. PLN (persero) Rayon Balige Area Sibolga tanggal 7 Januari 2014;
- (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan Ke Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti Kab. Tobasa dari PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Sibolga;

62. 1 (satu) lembar surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/ TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014 dengan lampiran 1 (satu) lembar lampiran surat penyitaan / pencairan jaminan pemeliharaan atas kegiatan pembangunan jaringan listrik nomor 025/TRP/TR/2014 kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Balige di Balige Kab. Toba Samosir tanggal 17 Juli 2014;

63. 2 (dua) lembar surat jaminan pemeliharaan dari PT. JOLA kepada Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir no : 433/SJP/JOLA/XI/2014 tanggal 15 Nopember 2014;

64. 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan uang sebanyak Rp. 600.000.000,-( enam ratus juta rupiah) dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING ( Kuasa Pelaksana Pekerjaan ) kepada : Ir LEONARDO PASARIBU (Selaku Komisaris Utama PT. JOLA ) tanggal 21 Februari 2014;

65. 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Janji Maria Kec. Borbor Kab. Toba Samosir kepada Tim Survey Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 3 September 2013;

66. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/770/TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;

67. 5 (lima) eksemplar surat keputusan kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir selaku Pengguna Anggaran nomor : 870/ /TU-TRP/2013 tanggal 09 Juli 2013 tentang penetapan Tim pelaksanaan kegiatan pembangunan jaringan listrik TA. 2013 di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia barang / jasa nomor : / TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
69. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pengoperasionalan jaringan listrik nomor : 870/977/TU-TRP/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
70. 1 (satu) lembar surat kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PLN Wilayah Sumatera Utara nomor : 640/384/TR-TRP/2014 tanggal 03 April 2013 perihal permintaan data;
71. 1 (satu) eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan pembangunan listrik di 5 (lima) lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Listrik Kab. Toba Samosir TA. 2013 tanggal 31 Oktober 2013, sesuai dengan no Kontrak : 11 / TRP-LISTRIK/2013 ;
72. 1 (satu) eksemplar surat Bupati Toba Samosir kepada Pimpinan / Manajer PT. PLN Wil Sumatera utara nomor : 640/568/TR-TRP/2013 tanggal 23 Mei 2013 perihal izin pembangunan infrastruktur / sarana listrik;
73. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala ULP Kab. Toba Samosir nomor : 03 / LISTRIK-TRP/2013 tanggal 25 September 2013 perihal usul perubahan / addendum dokumen pengadaan No : VIII-3/DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013 tgl 18 September 2013 ;
74. 1 (satu) lembar surat jaminan/garansi no.042/PT-ME/GSS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014;
75. 1 (satu) eksemplar Berita acara jumlah penebangan pohon desa. Janji Maria Kec. Borbor pada hari Kamis tanggal 04 bulan Juni 2014;
76. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal keterangan jumlah penebangan pohon;
77. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Parsaoran sibisa nomor : 89/DPS/XII/2013 tanggal 19 Juli 2013 perihal keterangan jumlah pohon yang harus ditebang;
78. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013;
79. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Pardomuan Nauli tanggal 29 Desember 2013;
80. 1 (satu) lembar surat keterangan kepala desa Partoruan Lumban lobu tanggal 20 Desember 2013;
81. 1 (satu) lembar Pernyataan jaminan mutu PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA no. 098/898-M/KUPP/12 tanggal 24 Desember 2013;
82. 1 (satu) eksemplar Surat dari PT. KURNIA ABADI PADANG meliputi :
  - d. Surat keterangan jaminan barang no. 6478/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,
  - e. surat keterangan asal-usul barang (CERTIFICATE OF ORIGINE) no.6477/COO-KAP/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013,

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat keterangan tanggal 02 Desember 2013
83. 1 (satu) eksemplar surat Manajer Bidang Distribusi No : 0450/065/WSU/20134 tanggal 04 Juli 2013 perihal Izin pembangunan Infrastruktur/ Sarana Listrik;
84. 1 (satu) lembar surat Pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tanggal 7 Januari 2014 perihal Surat pernyataan koreksi besaran nilai pemblokiran;
85. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : 9.A / PPK/LISTRIK/TRP/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal pemberitahuan jadwal pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian (SLO);
86. 1 (satu) eksemplar surat PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara area sibolga kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor 089/152/SBG/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Perbaikan jaringan listrik berikut lampiran :
- a. hasil pemeriksaan bersama Pemkab. Toba Samosir dan PT. PLN ( persero) area Sibolga pada pekerjaan pembangunan SUTM,SUTR Np/Kh dan Trafo distribusi yang harus diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 28 Maret 2014;
  - b. Gambar Foto Dokumentasi
  - c. Foto copy mohon penyambungan arus listrik no. 15/LISTRIK/TRP/2014 tgl 19 Februari 2013
  - d. Fotocopy hasil pemeriksaan dan pengukuran PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 , pecan baru 27 Desember 2013 berikut fotocopi lampiran dan fotocopi gambar revisi
87. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi perbaikan dan penambahan untuk melengkapi temuan PLN Cab. Sibolga;
88. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir nomor : tanggal 24 Desember 2013 kepada Ketua panitia penerima hasil pekerjaan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pekerjaan pembangunan jaringan listrik tahun 2013;
89. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 3;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S selaku direktur PT. JOLA tanggal 30 Desember 2013 tentang pemblokiran dana lembaran 2;
91. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 13/TRP-

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LISTRIK/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal peringatan I dan ke II dan Undangan ;
92. 1 (satu) eksemplar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada direktur PT. JOLA nomor : 020/TRP/ /2014 tanggal 5 Mei 2014 perihal peringatan I;
93. 1 (satu) lembar surat pernyataan JULIARTI MEDANITA S pada tanggal 23 Desember 2013 tentang surat pernyataan direktur PT. Kencana andalas Riau Mandiri tanggal 24 Desember 2013;
94. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian (untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi: pembangunan jaringan listrik) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013 pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 tidak tertanda tangan oleh Pejabat pembuat komitmen;
95. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir tentang Rekapitulasi Harga Perkiraan sendiri ( HPS);
96. 1 (satu) lembar surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Manager PLN Area Sibolga dan Manager Area Pem. Siantar no. 15/ LISTRIK/TRP/2014 tanggal 19 Februari 2013 perihal Mohon Penyambungan arus listrik;
97. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI berupa :
- a. Surat perintah tugas no. 24.1/SPT.PP/KARIMA/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- b. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
- c. Lampiran surat nomor 27.1-LHI/KARIMA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal hasil pemeriksaan dan pengukuran
- d. Surat kepada direktur PT. JOLA nomor : 04.1/II-KET/KARIMA/2014 tanggal 04 Februari 2014 perihal pemberitahuan penundaan waktu penerbitan sertifikat laik operasi ( SLO) instalasi distribusi tenaga listrik;
98. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan perbaikan Trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC pada hari selasa tanggal 11 Februari 2014;
99. 1 (satu) eksemplar Certificate of original the cable manufacture industry of PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA berupa :
- a. Laporan pengujian sampel hantaran nomor: 005/QC-LPS/A3C70/XII/13 tanggal 03 Desember 2013;
- b. Laporan pengujian sampel kabel pilin udara nomor: 006/QC-LPS/atc350.35/XII/13 tanggal 13 April 2008;
100. 1 (satu) lembar Surat CERTIFICATE OF ORIGIN FABRIC (COO) nomor ; 163/ABC/COO/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY ;

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 ( satu) lembar SURAT JAMINAN MUTU (GUARANTE) nomor :163/ABC/QTE/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 dari dari CV. ABC HARDWARE INDUSTRY;
102. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
103. 1 (satu) lembar Pengumuman pemenang nomor : IX/PEMENANG/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
104. 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang nomor : IX/ PENETAPAN /ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
105. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa :
  - a.Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.611/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - b.Surat jaminan/Garansi no.612/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Desa janji Maria Kec. Borbor;
  - c.Transformator Distribusi no. seri : 13160256 dengan tanggal pengujian 16 April 2013
106. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
  - a.Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.609/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - b.Surat jaminan/Garansi no.610/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Panggarutan Lumban Lobu Kec. Bona tua Lunasi;
  - c.Transformator Distribusi no. seri : 13140072 dengan tanggal pengujian 13 Februari 2013
107. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:
  - a.Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN ) no.607/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 desember 2013 lokasi : Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
  - b.Surat jaminan/Garansi no.608/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Siarga Sira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti;
  - c.Transformator Distribusi no. seri : 13140065 dengan tanggal pengujian 12 Februari 2013;
108. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA berupa:

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN )  
no.537/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22 November 2013 lokasi :  
Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec.  
Ajibata;
- b. Surat jaminan/Garansi no.538/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 22  
November 2013 lokasi Kab. Tobasa-Dusun Pea Tumbu Desa.  
Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata;
- c. Transformator Distribusi no. seri : 13161371 dengan tanggal  
pengujian 2 November 2013;
109. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA  
berupa:
- a. Surat keterangan asal usul barang (CERTIFICATE OF ORIGIN )  
no.041/PT-ME/GSS/XII/2013 tanggal 20 Februari 2014 lokasi : Kab.  
Tobasa-Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea;
- b. Transformator Distribusi no. seri : A.14.14.0130 dengan tanggal  
pengujian 20 Februari 2014;
110. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea Kab. Tobasa;
111. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Partoruan Desa. Lumban Lobu Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa;
112. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dan jasa/upah dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Desa. Janji Maria Kec. Borbor Kab. Tobasa;
113. 1 (satu) eksemplar Daftar Kebutuhan Material dari PT. PLN ( Persero) Wil-SU Area Sibolga untuk ke Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;
114. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi pelaksanaan perbaikan trafo dan kabel-kabel bagian dalam LVC di 3 lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea dan 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua Lunasi;
115. 1 (satu) eksemplar foto dokumentasi penumpukan tiang besi, material MDU dan non MDU pembangunan jaringan listrik di lima lokasi yaitu 1. Dusun Siargasira Desa. Hutahaeen Kec. Laguboti, 2.dusun II Desa. Amborgang Kec. Porsea, 3.Dusun Panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu Kec. Bona Tua, 4.Des. Janji Maria Kec. Borbor dan 5. Dusun Pea Tumbu Desa. Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata Kab. Toba Samosir;
116. 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN ( persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar no:130/152/PMS/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir perihal permintaan bantuan kegiatan sebagai Tim perencana jaringan Listrik Di Kab. Toba Samosir;

117. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah sumatera utara Area Pematang Siantar di dusun pea tumbu desa. Parsaoran sibisa kecamatan ajobata kabupaten. Toba Samosir;
118. 4 (empat) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor;
119. 1 (satu) lembar Gambar rencana dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di Lokasi Desa Amborgang Kec. Porsea;
120. 1 (satu) lembar Gambar rencan dari PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera utara area sibolga rayon porsea di lokasi dusun panggarutan Desa. Partoruan Lumban Lobu;
121. 1 (satu) eksemplar Product catalog PT. KURNIA ABADI PADANG;
122. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 4 Februari 2014 perihal Surat pembukaan sebagian pemblokiran;
123. 1 (satu) lembar fotocopy surat pejabat pembuat komitmen Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir kepada Pimpinan PT. BANK SUMUT Cabang Balige tanggal 21 februari 2014 perihal Surat Pernyataan pembukaan seluruh nilai pemblokiran;
124. 1(satu) lembar fotocopy daftar anggaran biaya pekerjaan uji laik operasi intalasi distribusi tenaga listrik, pekanbaru 24 Desember 2013;
125. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan untuk melayani permohonan listrik desa partoruan lumban lobu berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
126. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa Amborgang dusun sosor II berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
127. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa hatinggian dusun si aek – aek berikut lampiran 1(satu) lembar gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
128. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek raja dusun II Kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;
129. 1 (satu) eksemplar Daftar kebutuhan material pekerjaan pembangunan jaringan di desa gur-gur aek dusun III raja kec. Tampahan berikut lampiran 1(satu) lembar fotocopi gambar dengan menggunakan tulisan tangan;

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (satu) eksemplar surat dari PT. Jola tanggal 05 Desember 2014 kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING;
131. 1 (satu) eksemplar fotocopi standard konstruksi PT. PLN ( Persero) Wilayah Sumatera Utara, medan 28 Maret 2008
132. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6263 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. MANGUN COY untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
133. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6264 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. MANGUN COY.
134. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6265 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
135. Price List (Daftar Harga Satuan) dan Biaya Pengangkutan Sampai Tempat Tujuan.
136. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6266 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. JOLA untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.
137. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6268 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. JOLA.
138. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6269 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
139. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dukungan Pabrikan nomor : 6267 / DUK – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal mendukung sepenuhnya PT. HASTON TEHNIK untuk material yang ditujukan kepada ULP Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik.

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar Surat Purna Jual nomor : 6270 / PJ – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal pemberian garansi atas barang – barang yang telah ditawarkan dan yang diserahkan kepada PT. HASTON TEHNIK.
141. 1 (satu) lembar Surat Jaminan Ketersediaan Barang / Material nomor : 6271 / SKJB – KAP / IX / 2013, tanggal 20 September 2013 yang tersangka tandatangani selaku Direktur PT. Kurnia Abadi Padang, perihal menjamin ketersediaan barang / material.
142. 1 (satu) lembar Nota Bon Toko “KURNIA ABADI” kepada BPK TOBING, PT. JOLA MEDAN, tanggal 25 – 11 – 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA nomor : 21/PT.JOLA/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013 perihal pemesanan barang pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang ditandatangani oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA yang dikirimkan kepada PT. KURNIA ABADI PADANG.
144. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. MANGUN COY yang ditandatangani oleh BOY HENDRIK SIMANGUNSONG, SE (selaku Direktur Utama) nomor : 200 / PT. MC/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
145. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. JOLA yang ditandatangani oleh JULIARTI MEDANITA S. (selaku Direktur Utama) nomor : 315 /kso/ JOLA/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
146. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat PT. HASTON TEHNIK yang ditandatangani oleh MUHAMMAD RAGA HABIB HASIBUAN, ST (selaku Direktur Utama) nomor : 112 /HT/ /VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Permohonan Dukungan Pengadaan Tiang Besi.
147. 4 (empat) lembar foto copy yang disahkan oleh ASRUL berupa Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR).
148. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko “KURNIA ABADI” telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi : Kab. TOBASA tanggal 20 – 11 – 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko “KURNIA ABADI” telah dikeluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Kab. TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal 20 – 11 – 2013.
150. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko “KURNIA ABADI” Lokasi kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, tanggal..... 20 .....

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" Kabupaten TOBASA BALIGE MEDAN, PDG, 25 – 11 – 2013.
152. 1 (satu) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa Surat Jalan, Toko "KURNIA ABADI" telah dikerluarkan dari Toko Kurnia Abadi Padang, Lokasi Desa Janji Maria Kec. Borbor, Kab. Tobasa Balige, 16 – 11 – 2013.
153. 4 (empat) lembar foto copy berwarna yang disahkan oleh ASRUL berupa buku rekening milik ASRUL pada PT. Bank Mandiri Cabang Sudirman, Padang,
154. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013272, tanggal 21 November 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh juta rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013243/F, tanggal 21 November 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510576, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 605/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 30 November 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 606/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 30 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 125/SJ/2013/TR/S, tanggal 30 Nopember 2013.
155. 1 (satu) set dokumen pembelian 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013271, tanggal 18 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat puluh lima juta dua ratus enam puluh lima rupiah : 1 (satu) lembar Faktur No. 013241/F, tanggal 18 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510575, tanggal 18 November 2013 ; 1 (satu) Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 537/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 22 November 2013 ; Surat Jaminan/Garansi No. 538/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 22 November 2013 : dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 116/SJ/2013/TR/S, tanggal 22 Nopember 2013.
156. 1 (satu) set dokumen pembelian 2 (dua) unit Trafo 25 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dan 1 (satu) unit Trafo 50 KVA 3 Phs 20 KV SPLN D3-2007 dari PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA kepada PT. JOLA yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013327, tanggal 17 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2013276, tanggal 21 Nopember 2013 dengan jumlah pembayaran empat belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah ; 1 (satu) lembar Faktur No. 013288/F, tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 010.902-13.43510631,

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Faktur Pajak / Pembayaran Uang Muka Trafo No. 010.902-13.43510580, tanggal 21 Nopember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 607/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 608/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 609/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 610/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal – Usul Barang Certificate Of Origin No. 611/PT-ME/GSC/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; 1 (satu) lembar Surat Jaminan/Garansi No. 612/PT-ME/GSS/XI/2013, tanggal 18 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar foto copy surat jalan No. 132/SJ/2013/TR/S, tanggal 18 Desember 2013.
157. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA No. 2014034, tanggal 20 Pebruari 2014 dengan jumlah pembayaran Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang diterima dari PT. JOLA untuk pembayaran 1 (satu) unit Trafo 25KVA 1Phs.
158. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 103 / 898-M/KUPP/13, tanggal 26 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 129.129.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-017/SJ/LOG/XII/13, tanggal 26 Desember 2013.
159. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 101 / 898-M/KUPP/13, tanggal 18 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 60.208.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-016/SJ/LOG/XII/13, tanggal 18 Desember 2013.
160. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 092 / 898-M/KUPP/13, tanggal 03 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 202.000.000,- ; 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-012/SJ/LOG/XII/13, tanggal 03 Desember 2013 ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-013/SJ/LOG/XII/13, tanggal 04 Desember 2013.
161. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 089 / 898-M/KUPP/13, tanggal 22 Nopember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 78.800.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-011/SJ/LOG/XII/13, tanggal 22 Nopember 2013.
162. 1 (satu) lembar Faktur Barang No. : 098 / 898-M/KUPP/13, tanggal 07 Desember 2013, dari PT. Karya Utama Prima Pratama kepada PT. JOLA dengan Sub Total sebesar Rp. 80.000.000,- ; dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No.R-014/SJ/LOG/XII/13, tanggal 07 Desember 2013.
163. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar I sebesar Rp. 100.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 20 Nopember 2013.

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





164. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar II sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 02 Desember 2013.
165. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar III sebesar Rp. 70.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 06 Desember 2013.
166. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar IV sebesar Rp. 200.000.000,- dari PT. JOLA kepada PT. Karya Utama Prima Pratama tanggal 17 Desember 2013.
167. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA Nomor : 006/Jola/PJ/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2015, perihal Pengantar Laporan Penggunaan Dana Perbaikan dan Penyempurnaan Pekerjaan, dengan lampiran 1 (satu) Set Laporan Penggunaan Dana Perbaikan & Penyempurnaan Pekerjaan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
168. 1 (satu) lembar Surat PT. JOLA tertanda tangan JULIARTI MEDANITA No : 318/kso/Jola/IX/2013, tanggal 19 September 2013, perihal Permohonan Dukungan Pabrik kepada PT. ABC HARDWARE INDUSTRY, dengan keterangan sudah discan yang menerima HENDRI ANTONO HUTAURUK.
169. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Janji Maria dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 105.825.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311218, tanggal 26 Nopember 2013
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.224.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311239, tanggal 27 Nopember 2013.
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 30.119.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311240, tanggal 27 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.068.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311241, tanggal 27 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 5.002.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311242, tanggal 27 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.626.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311243, tanggal 27 Nopember 2013.
  - g. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 781.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311244, tanggal 27 Nopember 2013.

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



170. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata dengan rincian sebagai berikut :
- a.1 (satu) lembar Faktur No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 26.778.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311133, tanggal 18 Nopember 2013.
  - b.1 (satu) lembar Faktur No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.814.100,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311134, tanggal 18 Nopember 2013.
  - c.1 (satu) lembar Faktur No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.222.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311135, tanggal 18 Nopember 2013.
  - d.1 (satu) lembar Faktur No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 924.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311136, tanggal 18 Nopember 2013.
  - e.1 (satu) lembar Faktur No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.236.200,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311137, tanggal 18 Nopember 2013.
  - f.1 (satu) lembar Faktur No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 698.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311138, tanggal 18 Nopember 2013.
  - g.1 (satu) lembar Faktur No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 13.636.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311176, tanggal 21 Nopember 2013.
  - h.1 (satu) lembar Faktur No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.966.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311177, tanggal 21 Nopember 2013.
  - i.1 (satu) lembar Faktur No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.359.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311214, tanggal 26 Nopember 2013.
  - j.1 (satu) lembar Faktur No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.725.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311216, tanggal 26 Nopember 2013.
171. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lumban Lobu dengan rincian sebagai berikut :
- a.1 (satu) lembar Faktur No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 17.000.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311219, tanggal 26 Nopember 2013.
  - b.1 (satu) lembar Faktur No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.240.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311231, tanggal 27 Nopember 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.1 (satu) lembar Faktur No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 6.824.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311233, tanggal 27 Nopember 2013.
- d.1 (satu) lembar Faktur No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.024.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311234, tanggal 27 Nopember 2013.
- e.1 (satu) lembar Faktur No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.175.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311235, tanggal 27 Nopember 2013.
- f.1 (satu) lembar Faktur No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 3.732.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311236, tanggal 27 Nopember 2013.
- g.1 (satu) lembar Faktur No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.322.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311237, tanggal 27 Nopember 2013.
- h.1 (satu) lembar Faktur No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 43.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311238, tanggal 27 Nopember 2013.
- i.1 (satu) lembar Faktur No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 121.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311246, tanggal 27 Nopember 2013.
172. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Desa Amborgang dengan rincian sebagai berikut:
- a.1 (satu) lembar Faktur No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 16.471.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311178, tanggal 21 Nopember 2013.
- b.1 (satu) lembar Faktur No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 7.087.800,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311179, tanggal 21 Nopember 2013.
- c.1 (satu) lembar Faktur No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.357.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311180, tanggal 21 Nopember 2013.
- d.1 (satu) lembar Faktur No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.770.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311181, tanggal 21 Nopember 2013.
- e.1 (satu) lembar Faktur No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 4.203.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311182, tanggal 21 Nopember 2013.
- f.1 (satu) lembar Faktur No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.728.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311183, tanggal 21 Nopember 2013.

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g.1 (satu) lembar Faktur No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 32.400,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311184, tanggal 21 Nopember 2013.
- h.1 (satu) lembar Faktur No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.667.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311220, tanggal 26 Nopember 2013.
173. 1 (satu) set Surat Jalan dan Faktur untuk Lokasi Hutahayan dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 425.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311217, tanggal 26 Nopember 2013.
  - b. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 2.403.500,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311225, tanggal 27 Nopember 2013.s
  - c. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.729.900,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311226, tanggal 27 Nopember 2013.
  - d. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp.4.666.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311227, tanggal 27 Nopember 2013.
  - e. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 1.402.300,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311228, tanggal 27 Nopember 2013.
  - f. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 40.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311229, tanggal 27 Nopember 2013.
174. 1 (satu) lembar Faktur No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013, dengan total harga sebesar Rp. 9.350.000,- dan 1 (satu) lembar Surat Jalan No. J1311223, tanggal 27 Nopember 2013 untuk lokasi Dusun Pea Tumbu Parsaoran Sibisa, Amborgang, Hutahayan, Lumban Lobu dan Janji Maria.
175. 4 (empat) lembar Rekening Koran Giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige, dengan nomor rekening : 240 01.04.005064-7 atas nama PT. JOLA, Jl. Budi Luhur No. 47 Kel. Sei Sekambing CII Helvetia periode 11 Oktober 2013 s/d 31 Desember 2014 .
176. 1 (satu) lembar Slip Bank Sumut, perihal Hubungan Rekening Setempat, Keterangan Transaksi Pemindahbukuan dari Rek. Giro a.n. PT. Jola/Juliarti Medanita S, AC. 240.01.04.005066-1, sehubungan dengan Pembayaran 20 % proyek yang dibiayai oleh Bank dan juga merupakan rekening Escrow, sesuai dengan SP2D No. 254/SP2D-LS/TRKM tgl. 13 Desember 2013.
177. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari PT. JOLA / FRENKY M. L. TOBING, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran Biaya Pelaksanaan Pengujian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Guna Penerbitan SLO, yang menerima BARDI DARWIS, Jakarta 27 Pebruari 2014.

178. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 30.1-KARIMA/XII/2013 perihal sudah diterima dari PT. JOLA, banyaknya uang Rp. 153.800.000,- (seratus lima puluh tiga delapan ratus ribu rupiah), untuk pembayaran : Biaya pemeriksaan dan pengujian instalasi distribusi tenaga listrik milik pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Lokasi Desa Janji Maria, Kec. Borbor ; Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata ; Amborgang, Kec. Porsea ; Partoruan Lumban Lobu, Kec. Bona Tua Lunasi ; dan Hutahaeen, Kec. Laguboti, Pekanbaru 30 Desember 2013 PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI, BARDI D. CHANIAGO, BE.
179. 1 (lembar) Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 25 – 11 – 2013, kepada Bpk TOBING PT. JOLA MEDAN, dengan Cap stempel Lunas 25 Nov. 2013 dengan total biaya sebesar Rp. 902.875.000,- (sembilan ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
180. 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 8 – 11 – 2013, perihal telah diterima dari PT. JOLA / Bpk. FRENKY MARIO LUMBAN TOBING uang sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pemesan material berupa tiang dan aksesoris, NB : transfer pada tanggal 8 – 11 – 2013 a/n ASRUL yang ditandatangani RINA.
181. 1 (satu) lembar foto copy Nota Bon Toko “ Kurnia Abadi”, Padang 8 – 11 – 2013, kepada PT. JOLA BPK TOBING, dengan total biaya 1.150.750.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 25 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim FRENKY M. LUMBAN TOBING, jumlah kiriman Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
183. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08 – 11 – 2013, dengan Data Penerima ASRUL, Data Pengirim PT. JOLA, pemohon FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tujuan pengiriman uang panjar / DP Tiang Besi dan Pin Pos.
184. 1 (satu) lembar Slip Setoran/ Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 17 – 12 – 2013, kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 106.0010064718, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengirim FRENKY M. LUMBANTOBING, Alamat Siborong- borong.
185. 1 (satu) lembar Slip Setoran / Transfer Bank Mandiri (Persero) Tbk, Balige, 6/12/2013 kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, nomor rekening : 1060010064718, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, Alamat Jl. Siswa Siborong- borong, HP. 082164601700.

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, Siborongborong 2 Desember 2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY MARIO LUMBANTOBING, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pembayaran pembelian material kabel.
187. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, Data Pengirim FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar Kabel A3C.
188. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Kiriman Uang Bank Sumut, tanggal 08/11/2013, dengan Data Penerima PENDY TAN, Data Pengirim PT. JOLA. pemohon FRENKY M. L. TOBING / PT. JOLA, jumlah kiriman Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tujuan pengiriman panjar barang Cros Arm dan Asosorees.
189. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada Bpk. MHD SOLEH SINAGA, dengan nomor rekening : 0254804138 sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).
190. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik TIGA PILAR SAKATO PT., dengan nomor rekening : 0852638181 sebesar Rp. 235.400.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
191. 1 (satu) lembar kwitansi PT. MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, No. 2014028, perihal sudah diterima dari PT. JOLA Banyaknya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran 9 (sembilan) bh isolator HV untuk Trafo 25 KVA SPLN D3-2007 3 (tiga) unit, Medan tanggal 10 Februari 2014 yang ditandatangani SUSANTO WIDJAJA (Pers. Direktur).
192. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima, telah diterima dari PT. JOLA sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran Trafo 25 MA D3, Medan Tanggal 21 – 11 – 2013, yang menerima THERESIA.
193. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 17/12/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY L. TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
194. 1 (satu) lembar slip setoran tunai BNI, tanggal 18/11/2013, Nama Penyetor : BPK FRENKY MARIO LB TOBING kepada pemilik MORAWA ELECTRIC, dengan nomor rekening : 0057862616 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar upah kerja dan pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan listrik di Sibisa, Lumban Lobu, Amborgang, Hutahaeen, Janji Maria,
196. 1 (satu) unit note book merek acer aspire one, warna biru hitam dengan ukuran 10.1 inci made in china dengan nomor AO531h -1Bb.
197. 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT. Bank Mandiri ( persero) Tbk Kantor Kas PLN Wil. II sumut kerekening CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA dengan nomor rekening 105.001101319.4 dengan nama pengirim SUKENTI,
198. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 06 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 22 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA memerintahkan SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013.
199. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
200. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :195, tanggal BKU : 11 -04 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02 perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).
201. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 14 , tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md, maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
202. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 13, tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST maksud perjalanan dinas Konsultasi persiapan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 25 s/d 27 Maret 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh JONES M. HUTASOIT selaku Manajer UPK2 Satker Listrik Pedesaan Sumatera Utara.
203. 1(satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST dan RONNY SAMUEL, S.
204. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 090 / 15 / SPT/TU-TRP/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md untuk Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013.
205. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :528, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh SONDANG BARITA N, ST sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
206. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :529, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh NURFRIDA PANJAITAN, SE sebesar Rp. 355.000,- (tiga lima puluh lima ribu rupiah).
207. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima, Nomor BKU :530, tanggal BKU : 24 -06 – 13, Kode Rekening : 1.05.01.01.18.5.2.5.2.2.15.02. perihal biaya perjalanan dinas yang diterima oleh RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md sebesar Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah).
208. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 30 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan SONDANG BARITA N, ST, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
209. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 31 , tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan NURFRIDA PANJAITAN, SE, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara.
210. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 32, tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ir. DARLIN SAGALA, yang diperintahkan RONNY SAMUEL SIANTURI, Amd, maksud perjalanan dinas Penyampaian dan tentang Surat Bupati perihal Izin Pembangunan Infrastruktur / Sarana Listrik di Kab. Toba Samosir, tujuan Medan, dengan masa perjalanan dinas 10 Juni 2013, tanda tiba dan kembali ditandatangani oleh ANILAILANI selaku Supervisor Kepegawaian PT. PLN Wilayah Sumatera Utara

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas, tanggal 11 Juni 2013 yang ditandatangani oleh SONDANG BARITA N, ST ; NURFRIDA PANJAITAN, SE dan RONNY SAMUEL SIANTURI, A.Md.
212. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Toba Samosir No. 123 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, Dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, Ir. DARLIN SAGALA dengan Jabatan Baru Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir.
213. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800 / 1238/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA dilantik dengan Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Mei 2011.
214. 1 (satu) lembar Anak Lampiran I-I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2012 Tanggal 17 Juni 2012, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800 / 1239/PPK/BKD/2011, tanggal 31 Mei 2011, perihal Ir. DARLIN SAGALA telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
215. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 900 / GU.10/SPJ/LIST/2013, tanggal 2013, lampiran 1 (satu) berkas perihal Pengiriman SPJ SKPD, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan dengan rincian Honor Panitia Kerja sebesar Rp. 16.710.000,- ; Belanja ATK sebesar Rp. 4.290.000,- ; Belanja Penggandaan/fotocopy sebesar Rp. 2.000.000,- dan lampiran :
- a. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 / 66 / TU – TRP / 2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Penetapan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik TA. 2013 di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir.
  - b. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang Tahun Anggaran 2013, tanggal 8 Januari 2013.
  - c. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 870 /

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 / TU – TRP / 2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2013.

216. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan MATERIAL YANG AKAN DIDUKUNG ;
217. 1 (satu) lembar surat nomor Dokumen Lelang : VII-I/ DOK-TAR/ULP-KONSTRUKSI/2013;
218. 4 (empat) lembar surat perihal permintaan harga material dari Pak TOBING yang berisi tulisan Nama Barang (Material Jaringan Listrik untuk HUTM dan HUTR), Harga Per Satuan, Harga Per satuan PT. Kurnia Abadi ;
219. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 1110006565812, Nama : VIVI ESTETIKA, Periode 1 Nov-2013 s/d 30-Nov-2013 ;
220. 1 (satu) lembar surat Rekapan Biaya Pemberangkatan Orderan Material PT. JOLA MEDAN.
221. Surat Perjanjian No. 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal surat perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan jaringan listrik berikut lampiran surat perjanjian ;
222. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 12 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, perihal Paket Pekerjaan : Pembangunan Jaringan Listrik ;
223. Akta Pendirian PT. JOLA ;
224. Akta No. 225 tanggal 28 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Notaris BINSAR SIMANJUNTAK, SH, perihal akta surat kuasa direksi PT. JOLA ;
225. Surat Persetujuan Komisaris PT. JOLA atas nama LEONARDO PASARIBU, tanggal 23 Oktober 2013, perihal pemberian persetujuan kepada FRENKY MARIO LUMBAN TOBING untuk mengajukan permohonan kredit atas sejumlah uang yang dianggap perlu oleh Sdr FRENKY MARIO LUMBANTOBING pada Bank yang ditunjuknya sendiri dengan menyediakan sendiri jaminan kredit yang khusus dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir ;
226. Surat Kuasa Pemindah Bukuan tanggal Nopember 2013, perihal Direktur PT. JOLA (JULIARTI MEDANITA S.) memberikan kuasa kepada PT. Bank Sumut Cabang Balige untuk mendebet rekening PT. JOLA di Bank Sumut Cabang Balige A/C no. 240.01.04.005066-1 atas segala pembayaran dari proyek/pekerjaan pembangunan jaringan listrik, untuk dipindahbukukan pada hari yang sama ke rekening FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige guna penurunan/pelunasan kredit yang dinikmati oleh FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Surat dari Dinas Tata ruang dan permukiman Kab. Toba Samosir tentang Lembaran konfirmasi pada tanggal 04 November 2013 ;
228. Surat dari PT. JOLA tanggal 04 November 2013 hal. Penegasan pembayaran Tagihan Pekerjaan ;
229. Surat PT. Bank Sumut Cabang Balige tanggal 04 November 2013 perihal Pemberitahuan adanya perjanjian Cessie atas tagihan proyek sesuai dengan nomor 16/ KC04-Pm/Cessie/2013 tanggal 04 November 2013 kepada PPK dinas Tataruang dan permukiman Kab. Tobasa ;
230. Surat FRENKY MARIO LUMBANTOBING selaku Kuasa Direksi PT. JOLA tanggal 06 November 2013 perihal Permohonan Kredit Umum SPK (KU-SPK) ;
231. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) nomor : 115 / KC04-APK/KRK-SPK/13, tanggal 8 Nopember 2013 ;
232. Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan ;
233. Rekening Koran Pinjaman FRENKY MARIO LUMBANTOBING sehubungan dengan pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kab. Toba Samosir TA 2013;
234. Surat Pernyataan tentang Pemblokiran Dana, tanggal 30 Desember 2013 yang tertandatangani JULIARTI MEDANITA S ;
235. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 07 Januari 2014, perihal Surat Pernyataan Koreksi Besaran Nilai Pemblokiran ;
236. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 04 Pebruari 2014, perihal Surat Pembukaan Blokir ;
237. Surat SONDANG BARITA N, ST selaku PPK Dinas Tata Ruang dan Permukiman tanggal 21 Pebruari 2014, perihal Surat Pernyataan Pembukaan Seluruh Nilai Pemblokiran ;
238. 1 (satu) lembar fotocopy garansi Bank untuk jaminan pemeliharaan nomor : 508/KC04-APK/GPUP/2013BANK SUMUT, tanggal 30 Desember 2013 ;
239. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 50 lembar ;
240. 1 (satu) blok buku kwitansi sinar dunia 40 lembar ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.: 470/131/KK/KEL/X/2006, atas nama kepala keluarg FRANKY MARIO LUMBANTOBING ;
242. 1 (satu) exemplar surat jaminan pemeliharaan No: 433/SJP/JOLA/XI/2014, tanggal 15 Nopember 2014 ;
243. 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dengan nomor polisi BK 22 JJ merek/jenis Toyota Fortuner/MB ;
244. 1 (satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (kedua) nomor : Istimewa, Oktober 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) exemplar fotocopy surat keterangan No.06121155000920 Adira Finance, tanggal 20 March 2015 ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy surat hasil pemeriksaan dan pengukuran dari PT. KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI nomor: 27.1LHI/KARIMA/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013 ;
247. 1 (satu) exemplar fotocopy surat tindaklanjut temuan BPK RI Pengembalian dan Rp. 909.036.190,00, tanggal 12 Nopember 2014 dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dinas tataruang dan permukiman kepada direktur PT. JOLA ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil peninjauan lapangan (BAHPL) nomor : 010A/TRP-LISTRİK/2013 paket pekerjaan : pembangunan jaringan listrik, tanggal 30 Oktober 2013 dari pemerintah kabupaten Toba Samosir dinas tataruang dan permukiman;
249. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara jumlah penebangan pohon desa janji maria kec. Borbor tanggal 4 Juni 2014 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala desa Amborgang tanggal 29 Desember 2013 ;
251. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jumlah penebangan pohon kepala desa Parsoran sibisa nomo : 011/12/DPS/XII/2013 tanggal 28 Nopember 2013 ;
252. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa Pardomuan Nauli, tanggal 29 Desember 2013 ;
253. 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan Desa partoruan lumban lobu, tanggal 20 Desember 2013;
254. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa lumban lobu Dusun kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir ;
255. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa Amborgang Dusun kecamatan Kab. Toba Samosir ;
256. 1 (satu) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi Desa hutahaeen Dusun kec. Laguboti Kab. Toba Samosir ;
257. 4 (empat) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa Janji Maria Kecamatan Borbor Kab. Toba Samosir ;
258. 2 (dua) lembar fotocopy dokumentasi penutuhan yang menyangkut kejarangan listrik lokasi desa .... kec. Ajibata Kab. Toba Samosir ;
259. 1 (satu) exemplar fotocopy surat dari PT. Jola kepada FRENKY MARIO LUMBANTOBING tanggal 08 Desember 2014 ;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) exemplar persetujuan BNI GRIYA IDAMAN PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL nomor : BLG/8/494/R tanggal 08 April 2014 dari BNI Cabang Balige;
261. 1 (satu) exemplar penyelesaian kartu kredit BANK BNI Master 5426-4000-0231-2707, no: MDL/10/2989, tanggal 15 Agustus 2016 dari Bank BNI Cabang Balige ;
262. 1 (satu) exemplar spesifikasi teknik transformator distribusi 20/0,4kV 3Fasa kapasitas 25 Kva dari PT. Morawa Elektrik Transbuana ;
263. 1 (satu) exemplar Akte surat kuasa direksi PT. Jola nomor : 225 tanggal 28 agustus 2013 yang disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
264. 1 (satu) exemplar surat persetujuan dari LEONARDO PASARIBU sebagai komisaris PT. Jola kepada penerima kuasa PT. Jola FRENKY MARIO LUMBANTOBING, tanggal 23 Oktober 2013,dari Notaris Binsar Simanjuntak, SH ;
265. 1 (satu) Exemplar fotocopy Surat jual beli sebidang tanah antara aman nababan sebagai pihak I/penjual dengan FRENKY MARIO LUMBANTOBING sebagai pihak II / Pembeli, tanggal 23 Mei 2014 ;
266. 1 (satu) exemplar fotocopy Denah lokasi bangunan a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING, alamat Jalan. Siswa Kec. Siborong-borong ;
267. 1 (satu) exemplar bon faktur dari Toko subur baru dan UD Parrona kepada FRENKY TOBING ;
268. 1 (satu) lembar fotocopy Laik Operasi nomor sertifikat : 387.U.DJ.311.1 B15.GA09.14, nomor Registrasi: F387.14 dari kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik indonesia tanggal 03 Juni 2014 ;
269. 1 (satu) exemplar printout rekening tabungan mandiri period 1/06/15 S/D 28/12/15 a.n. ROSIDA MARPAUNG ;
270. 1 (satu) exemplar rekening Koran giro dari Bank Sumut periode 01 Januari 2014 S/D 31 Desember 2014 kepada PT. Jola ;
271. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 23.500.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada VIVI ESTETIKA tanggal 20-11-2013 ;
272. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 197.550.000,- dari Bank mandiri oleh ROSIDA MARPUNG kepada ASRUL tanggal 20-11-2013 ;
273. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 200.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY M. LUMBAN TOBING kepada PT. KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA tanggal 17-12-2013 ;
274. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 322.02.01.002291-1 ;
275. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Siborong-borong dengan nomor seri : 41681847 ;

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Bank mandiri oleh FRENKY MARIO L. TOBING kepada CV. AGUNG CAKRA NUSANTARA tanggal 18/2-16;
277. 1 (satu) lembar slip setoran tabungan sebesar Rp. 94.000.000,- kepada Bank Sumut a.n. FRANKY MARIO LUMBAN TOBING tanggal 18-Februari 2016 ;
278. 1 (satu) buah buku tabungan MARTABE Bank Sumut ;
279. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDES a.n. ROSIDA MARPAUNG dengan nomor Rekening 5387-01-011974-53-2 ;
280. 1 (satu) buah buku folio merek design ;
281. 1 (satu) exemplar potongan pertinggal cek giro ;
282. 1 (satu) exemplar ACC Credit Protetcion Sertifikat asuransi no.Setifikat 0358476 dari PT. Asuransi Cigna ;
283. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 446,196,821, jangka waktu 117 ;
284. 1 (satu) exemplar printout rekening a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING maksimum : 450,000,000, jangka waktu 120 ;
285. (satu) buah buku folio merek Folio Book ;
286. 1(satu) lembar Surat keterangan nomor : SK/R4-02/9885/II/2016/STNK tanggal 13 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi BPKB Direktorat Lalulintas Polda Sumut ;
287. 1 (satu) lembar kertas catatan dengan urutan 1. Utang CV 26.000.000 dari 56.000.000= 26.000.000,-;
288. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (siup) Kecil nomor : 142/02-8/siup-pk/VI/2003, tanggal 06 Juni 2003 a.n. DIAN BORNOK CV ;
289. (satu) lembar surat tanda terima sementara tanggal 23/12/2014 ;
290. 1(satu) exemplar surat permohonan penyerahan jaminan pemeliharaan (ketiga) nomor : Istimewa,23 desember 2014, kepada PPK kelistrikan dinas tarukim Toba Samosir, Kadis Dinas Tarukim Toba Samosir ;
291. 1 (satu) lembar surat peringatan ketiga nomor : 023/TRP/TR/2014 tanggal 20 Juni 2014, dari Dinas tataruang dan permukiman kepada Direktur PT. Jola dan Pimpinan PT. Bank Sumut ;
292. 1 (satu) lembar surat dari Bank Sumut nomor : 198/KC04-Pm/L/2014 tanggal 4 Juli 2014 kepada Ibu JULIARTI MEDANITA S, direktur PT. JOLA Perihal perbaikan pekerjaan ;
293. 1 (satu) exemplar rekening Koran tabungan periode 01 september 2013 S/D 31 Desember 2013 dari bank Sumut, a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING ;
294. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penerimaan uang dari FRENKY MARIO LUMBANTOBING kepada PT. Astra sedaya finance tanggal 06/03/2015 dengan nomor : FC2357185 sebesar Rp. 80.268.000 ;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) exemplar fotocopy surat permohonan/ permintaan penyerahan surat jaminan pemeliharaan nomor : istimewa tanggal 13 oktober 2014 dari PT. JOLA kepada PPK / Pejabat pembuat Komitmen pembangunan jaringan listrik desaTA. 2013 dinas Tarukim Pemkab Toba Samosir ;
296. 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pemenang nomor : IX/penetapan/ULP-KONSTRUKSI/2013, tanggal 21 Oktober 2013;
297. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi no : 30.1-Karima/XII/2013 tanggal 30 desember 2013 sudah diterima dari PT. JOLA sebesar Rp. 153.800.000,;
298. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara hasil pelelangan nomor : IX/BAHP/ULP-KONSTRUKSI/2013 tanggal 21 Oktober 2013 ;
299. 1 (satu) lembar potongan kertas bertulis email : frankytobing28@gmail.com , password: tobing28;
300. 1 (satu) lembar fotocopy hubungan rekening setempat atas permintaan PT.JOLA/JULIARTI MEDANITA S nomor 385/KC-APK/HRS/2013 sebesar Rp. 1,104,172,404 dikirim kepada nomor Rekening 240.01.04.005064-7 a.n. PT. JOLA/FRENGKY MARIO LUMBANTORUAN ;
301. 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan 0206-01002837302, PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE ;
302. 1 (satu) Exemplar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fudiasia no perjanjian: 500003306079, tanggal 13 September 2012 ;
303. 1 (satu) Exemplar fotocopy surat penunjukan penyedia barang/jasa nomor: 010/TRP-LISTRIK/2013 tanggal 29 Oktober 2013, dari Dinas Tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan PT. JOLA ;
304. 1 (satu) Exemplar pelaporan penahanan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Plt. Bupati Toba Samosir tanggal 10 juni 2015 ;
305. 1 (satu) Exemplar pelaporan penggelapan jaminan pemeliharaan nomor Istimewa kepada Polres. Kab. Toba Samosir Up. Tipikor Polres Tobasa tanggal Januari 2014 ;
306. 1 (satu) Exemplar daftar kebutuhan material pembangunan jaringan HUTM dan Trafo sisip 25Kva 1 Fasa didesa amborgang dusun sosor II ;
307. 1 (satu) lembar fotocopy upah kerja manurung ;
308. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa mobil pick up Daihatsu doble garden dan ban ofroud, tanggal 16 November 2013 ;
309. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian surat sewa menyewa alat berat, kendaraan jonder dan mobil Pick up L. 300 Mitsubishi, tanggal 18 November 2013 ;
310. 1 (satu) Exemplar surat permintaan nama-nama untuk/sebagai tim perencanaan jaringan listrik di kabupaten Toba samosir nomor: 640/604/TR-TRP/2013, tanggal 4 juni 2013, dari Dinas tataruang dan Permukiman kepada Pimpinan Pln Cabang Sibolga ;

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





311. 1 (satu) lembar rekening koran a.n. FRENKY MARIO LUMBANTOBING periode 1/09/14 -16/01/15 ;
312. 1 (satu) buah buku tulis folio bertuliskan pinjaman dari Op. Hasibuan uang kontan Rp. 50.000.000,- ;
313. 1 (satu) exemplar putusan badan penyelesaian sengketa konsumen kota medan nomor 756/Pen/BPSK-MDN/2015, tanggal 14 januari 2016 ;
314. 1 (satu) unit laptop merek acer aspire one model nomor P1VE6 warna biru hitam;
315. 1 (satu) unit laptop merek asus model x452e warna putih hitam;
316. 1 (satu) Exemplar print out rekening Koran giro dari PT. Bank Sumut Cabang Balige nomor : 240 01.04.005064-7 atas nama pemilik PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING dengan jumlah saldo akhir tertanggal 08 Nopember 2016 sebesar Rp. 0.00,-

**Dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali masih digunakan dalam perkara lain;**

1. Uang Jaminan Pemeliharaan, pada pekerjaan pembangunan jaringan listrik pada Dinas Tarukim Kab. Toba Samosir TA. 2013, sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11 / TRP-LISTRIK/2013, tanggal 31 Oktober 2013, sebesar Rp. 309,844,297.15 (Tiga ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh 15/100 rupiah,-);
2. Sisa uang pada rekening PT.JOLA/FRENKY MARIO LUMBANTOBING di PT. Bank Sumut Cabang Balige dengan nomor rekening 240 01.04.005064-7 sebesar Rp. 5.480.000,-(lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas Untuk Negara sebagai kompensasi pengembalian kerugian Negara;**

Demikian juga terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang dihuni dan atau milik FRENGKY MARIO LUMBANTOBING, yang berlokasi di Jl. Siswa, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
2. 1 (satu) Set dokumen asli sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1.061, tanggal 16 mei 2008, dengan nama pemegang hak FRENKY MARIO LUMBANTOBING;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type:Toyota/Fortuner V 2.7 A/T/Jeep/SUV M tahun pembuatan 2006, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin: 2TR6209741, warna hitam metalik, nomor polisi : BK 22 JJ;
4. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0192044/SU/2011, tanggal 31 Mei 2011, Nomor Registrasi : BK 22 JJ, Nama

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

5. 1 (satu) set buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dari kendaraan bermotor nomor Polisi : BK 22 JJ, Merk : Toyota, Type : Fortuner, Jenis : MOB PEN, Model : Jeep, Tahun Pembuatan : 2006, warna : hitam Met, nomor rangka : MRYX59G660009498, nomor mesin : 2TR6209741, Nama Pemilik : DJANIUS DJAMIN PROF SH MS;

**Dirampas untuk Negara selanjutnya dilelang, hasil pelelangan dipergunakan untuk kompensasi pengembalian kerugian Negara dan pembayaran hutang Terdakwa pada Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 atas nama FRENKY MARIO LUMBAN TOBING (perjanjian kredit);**

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2017** oleh **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **DALIUN SAILAN,SH.,MH** sebagai Hakim Tinggi dan **ROSMALINA SITORUS,SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dan masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **2 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**DALIUN SAILAN,SH.MH**

**SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH**

ttd

**ROSMALINA SITORUS,SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**LUHUT BAKO,SH**

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)